

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NABUNG DAGING  
DI DESA PLUMPUNG KECAMATAN PLAOSAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANI FITRIYANI**  
**NIM. 102200116**

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I**  
**NIP. 198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

## ABSTRAK

**Fitriyani, Ani.** 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nabung Daging Di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing : Lia Noviana, M.H.I

**Kata Kunci/Keywords :** *Hukum Islam, Nabung Daging.*

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam mengembangkan harta bendanya. Nabung daging yang dilakukan di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan merupakan kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan oleh anggota setiap 35 hari sekali yang dilaksanakan dalam satu tahun yang kemudian mendapatkan berupa daging sapi di hari raya, dana yang dikumpulkan anggota untuk mendirikan usaha nabung daging kemudian dikembangkan atau dikelola dengan cara pinjamakan (hutang piutang) dengan besaran suku bunga 5% sebagai besaran patokan diawal dengan ketentuan jika para peminjam belum mampu membayar angsuran maka dapat membayar bunganya saja sebagai bentuk perpanjangan dengan besaran pokok masih utuh, selain itu juga terdapat penjualan sisa pembagian daging sapi yang dilakukan oleh pengelola tanpa sepengetahuan anggota kegiatan nabung daging.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi hutang piutang pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan sisa pembagian daging pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*filed research*) dan berdasarkan datanya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis dengan teori *mushārahah* dan juga *Bai'* dalam Hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi hutang piutang dalam praktik nabung daging merupakan suatu bentuk usaha yang dibuat para anggota yang mengumpulkan uangnya untuk mendirikan praktik nabung daging dan dijadikan modal hutang piutang termasuk dalam akad *mushārahah*. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan pembagian keuntungan pada akad *mushārahah* yang mana seharusnya pembagian hasil keuntungan atau pendapatan harus dibagikan kepada pihak yang terkait yaitu seluruh pihak anggota akan tetapi pada praktiknya tidak ada pembagian pendapatan sehingga hal ini belum sesuai dengan hukum islam. Sedangkan praktik penjualan sisa pembagian daging dianggap jual beli *fasid* (rusak) karena telah memenuhi rukun tetapi tidak memenuhi syarat objeknya yaitu barang yang dijualbelikan harus milik sendiri, sedangkan penjualan sisa pembagian daging yang dilakukan tanpa sepengetahuan para anggota termasuk dalam jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli *fudhul* yang merupakan jual beli tanpa sepengetahuan pemiliknya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ani Fitriyani  
NIM : 102200116  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
NABUNG DAGING DI DESA PLUMPUNG KECAMATAN  
PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Februari 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**M. Albam Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Lia Noviana, M.H.I.**  
NIP. 198612032015032002





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ani Fitriyani  
NIM : 102200116  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nabung Daging Di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Lia Noviana, M.H.I.

()  
()  
()

Ponorogo, 4 Maret 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah.

  
  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ani Fitriyani  
NIM : 102200116  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nabung Daging Di Desa  
Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id).

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya

Ponorogo, 26 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Ani Fitriyani  
102200116

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Ani Fitriyani
- NIM : 102200116
- Fakultas : Syariah
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NABUNG DAGING DI DESA PLUMPUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Ponorogo, 1 Februari 2024



Ani Fitriyani

P O N O R O G O

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindakan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan antar umat atau manusia dikenal dengan muamalah. Muamalah merujuk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi dan hubungan antara sesama manusia dalam mengembangkan harta kekayaan atau harta bendanya, atau secara singkatnya peraturan Islam mengenai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan manusia.<sup>1</sup>

Dalam bermuamalah terdapat beberapa prinsip umum yang meliputi setiap kegiatan muamalah pada dasarnya, boleh atau mubah dilakukan melainkan terdapat bukti yang melarangnya, menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan serta mewujudkan keadilan dengan menghindari kezaliman. Disamping itu, ada beberapa prinsip yang dilarang di antaranya yaitu *riba*, *gharar*, *maisir* serta terkait dengan individu tidak cakap hukum, tidak berakal, anak kecil atau mereka yang dipaksa.<sup>2</sup> Sebagaimana pada Al-Qur'an dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk bermuamalah dengan tidak berlebihan yang mana sudah dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syraiah* (Rawamangun Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>2</sup> Madjid Salehah, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

*Artinya: "Sesungguhnya para pemboros merupakan saudara setan dan setan sangalaht ingkar pada Tuhannya".<sup>3</sup>*

Ayat tersebut tidak memperbolehkan kita untuk melakukan kegiatan yang *tabzir*, sehingga secara ekonomi mendorong kita untuk hidup lebih hemat dengan adanya hal tersebut kita harus bermuamalah baik dalam bentuk menabung atau yang lainnya. Menabung atau "tabungan" adalah suatu praktik muamalah yang umum dikerjakan oleh masyarakat. Zaman sekarang ini, menabung menjadi kegiatan populer di kalangan berbagai usia, di mana individu menyisihkan sebagian dari hasil kerja keras atau kekayaan yang dimilikinya untuk dikumpulkan sebagai persiapan masa depan, baik dalam bentuk uang maupun barang.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, tabungan sendiri merupakan salah satu cara untuk menyimpan uang baik di suatu organisasi atau kelompok. Dengan berkembangnya teknologi, tabungan memiliki variasi yang beragam. Variabel tabungan tidak terbatas pada penumpukan uang saja, melainkan juga mencakup tabungan barang, gula, parcel lebaran dan bahkan ada juga tabungan daging, karena semakin lama pemenuhan kebutuhan manusia semakin meningkat dengan adanya tabungan maka dapat meringankan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi menjelang hari raya pastinya masyarakat menyiapkan berbagai kebutuhan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan layaknya membeli baju baru, membeli segala jenis hidangan, sehingga dengan adanya hal tersebut masyarakat perlu

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 284.

<sup>4</sup> Supratikno Raharjo, Nunus Supardi, and Erwien Kusuma, *Menabung Membangun Bangsa* (Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), 59.



menyiapkan sejak jauh jauh hari. Salah satunya yaitu dengan cara menabung sama seperti yang dilaksanakan warga atau penduduk Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan mereka mengadakan nabung daging sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan di hari raya karena harga daging sangat mahal saat hari-hari besar .

Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolongmenolong antara satu sama lainnya. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Qur'an surat al *Māidah* ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*<sup>5</sup>

Dalam *syari'at* Islam terdapat aturan bagaimana seorang muslim melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling tolong-menolong, saling menguntungkan dan selain itu yang terpenting adalah tidak merugikan salah satu pihak. Salah satunya adalah kerjasama baik dibidang usaha ataupun pertanian.

Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk kerjasama seperti *mushārahah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masingmasing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 33.

sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sistem kerjasama dalam usaha perekonomian disebut juga dengan istilah kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih bekerjasama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan ekonomis yang dibagi berdasarkan aturan atau *profit sharing* (bagi hasil) sesuai kesepakatan atau akad antar pihak yang terlibat kemitraan tersebut. Adapun kerugian usaha biasa menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan atau akad awal usaha. Berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam, maka dengan sistem kemitraan membuka peluang bagi terciptanya kerjasama di bidang ekonomi yang turut serta meningkatkan taraf ekonomi dan memperdayakan banyak pihak.<sup>6</sup>

Salah satunya adalah kegiatan nabung daging yang terdapat di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini merupakan jenis tabungan daging, nabung daging tersebut telah berdiri sejak tahun 2015 yang memiliki sejumlah 60 anggota yang mana masing-masing pihak anggota berkerja sama yaitu mengumpulkan uang untuk mendirikan praktik nabung daging yang nantinya hasil pengumpulan dana tersebut akan dikembangkan dengan cara dihutangkan kepada anggota. Program ini berlangsung selama 1 tahun dengan besaran setiap satu nama yaitu Rp500.000, di mana setoran dilakukan setiap 35 hari sekali sebesar Rp50.000 jadi dalam satu tahun membayar 10 kali. Ada beberapa

---

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Klasik Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).

komponen dalam praktik nabung daging antara lain yaitu ketua yang mengelola tabungan dan para anggota. ketua di sini memiliki tanggung jawab sebagai individu yang mengelola serta menjaga uang, melakukan kegiatan pengambilan tabungan untuk anggotanya hal ini tentunya tidak dengan cuma-cuma melainkan tetap memberi upah kepada si pengelola sebesar Rp300.000 dalam satu tahun.

Nabung daging di sini berawal dari titipan uang yang nantinya dikembalikan dalam berupa daging sapi, dalam praktik nabung daging di sini bukan hanya sekedar menitipkan uang saja tetapi juga ada program yang lain yaitu pinjaman yang artinya uang yang dikumpulkan oleh para anggota untuk membeli daging sapi pada saat hari raya nantinya itu juga dihutangkan kepada para anggota yang membutuhkan uang, dengan ketentuan patokan bunga awal sebesar 5%. Besaran bunga tersebut akan berkurang dengan seiring bayaran angsuran setiap bulannya, akan tetapi jika terdapat peminjam yang belum bisa mengangsur setiap bulannya maka dapat membayarkan besaran bunga saja sebagai bentuk perpanjangan dengan jumlah pokok yang masih tetap sama.

Setiap pinjaman Rp100.000 berbunga menjadi Rp105.000 setiap 35 hari sekali, jadi jika salah satu anggota meminjam uang sebesar Rp1.000.000 maka besaran bunga 5% dari Rp1.000.000 adalah Rp50.000 dan harus mengembalikan sejumlah Rp1.050.000, jika mampu membayar besaran angsuran Rp100.000 maka angsuran yang pertama Rp150.000 dan untuk angsuran yang kedua Rp145.000 dan seterusnya dengan total

keseluruhan menjadi Rp1.275.000 begitupun jika mampu membayar angsuran sebesar Rp200.000 maka bunga juga berkurang dengan seiring waktu jadi untuk angsuran bulan pertama Rp250.000 dan bulan kedua Rp240.000 dan seterusnya dengan total keseluruhan menjadi Rp1.150.000 maka dapat diambil kesimpulan, semakin besar kemampuan angsuran maka semakin sedikit total keseluruhan besaran bunga yang harus dibayar, tetapi jika semakin sedikit kemampuan membayar angsuran maka semakin banyak membayar total keseluruhan bunga. Dengan catatan jika belum sanggup membayar pokoknya maka wajib membayar besaran bunganya saja dalam setiap 35 hari sekali sebagai bentuk perpanjangan, kemudian dari hasil bunga tersebut yang nantinya keuntungannya akan dibagi sama rata tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pihak pengelola yang mana hasil tidak dibagikan kepada masing-masing anggota.<sup>7</sup>

Untuk pembagian daging pada saat setelah penyembelihan terdapat tiga kategori jenis daging di antaranya yaitu 2 kg daging nomor satu, 2 kg daging biasa dan 1 kg isian perut beserta tulangnya, selain itu dalam praktik nabung daging ini juga terdapat penjualan daging secara terpisah di mana setelah penyembelihan sapi tersebut daging tidak dibagi sama rata dengan para anggota melainkan terpisah dan itupun tanpa sepengetahuan para anggota yang mana keseluruhan daging masih berstatus harta milik anggota adapun bagian bagian yang terpisah yaitu bagian kepala, kaki dan juga kulit, dan untuk uang hasil penjualan sisa pembagian daging tersebut

---

<sup>7</sup> Sabar, *Hasil Wawancara*, Plaosan, 25 September 2023.

digunakan untuk memberikan upah kru penyembelihan dan kru pembagian dan untuk sisanya digunakan untuk melunasi pinjaman anggota yang belum lunas hingga saat setelah pembagian walaupun itu ada, jika tidak ada maka dana sisa upah kru penyembelihan dan kru pembagian dibawa oleh pengelola, akan tetapi hal tersebut tidak atas sepengetahuan para anggota. sebenarnya terkait permasalahan ini sudah ditanyakan pihak anggota tetapi tidak ada tindakan dan keterbukaan pada anggota.

Terdapat beberapa yang mendirikan kegiatan nabung daging di setiap desa bahkan setiap kelurahan pasti memiliki sendiri-sendiri, akan tetapi yang membuat penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di lokasi peneliti lakukan karena, ditempat peneliti menyediakan pinjaman bagi anggota dan juga terdapat penjualan sisa pembagian daging sapi sedangkan ditempat yang lain tidak melakukan hal itu, sesuai dengan masalah yang terdapat pada latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nabung Daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”.



## **B. Rumusan Masalah**

Dari gambaran latar belakang di atas, peneliti menemukan rumusan masalah yang menjadi dasar acuan untuk menjadi bahan dasar penelitian yang akan dilaksanakan oleh seorang peneliti. Sehingga penulis mengangkat rumusan masalah antara lain yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi hutang piutang pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penjualan sisa pembagian daging pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan penelitian yang meliputi:

- a. Untuk mendalami dan menganalisis hukum islam terhadap praktik hutang piutang pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
- b. Untuk mendalami dan menganalisis hukum islam terhadap penjualan sisa pembagian daging pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan informasi dan ilmu pengetahuan, terutama bagi mereka yang menyusun skripsi dan untuk kemajuan pengetahuan dalam konteks hukum Islam terkait praktik nabung daging.
- 2) Mampu dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi ataupun praktisi. Untuk akademik bisa dimanfaatkan sebagai instrumen peningkatan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai arahan serta sebagai acuan penulis yang melakukan penelitian masalah yang sama.

b. Secara Praktis

- 1) Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, wawasan atau acuan serta masukan yang berguna bagi pihak yang terlibat dengan praktik muamalah seperti penyelenggara nabung daging agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- 2) Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan praktik nabung daging.
- 3) Sebagai bagian dari syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Terdapat sejumlah judul penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan diantaranya yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilaksanakan Sardin Wanci yang memiliki judul “Implementasi Akad *Qard* dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Masalah penelitian ini memfokuskan pada implementasi pembiayaan akad *qard* yang dilakukan di bank wakaf mikro Al-Anshor peduli. Hasil penelitian tersebut yaitu memanfaatkan pembiayaan pada *qard* di Bank Wakaf Mikro Al Anshor, yang didalamnya klien membentuk grup yang terdiri dari 15 hingga 25 orang masing-masing. Proses ini menerapkan pola 2–2–1 dan ditanggung secara bersama-sama, klien harus mengikuti kursus dan pertemuan atau diskusi digunakan dalam membayar angsuran yang ditetapkan oleh modal pinjaman pembiayaan *qard* hanya sebesar 1 jt hingga 3 jt, pinjaman yang diberikan hanyalah pinjaman kecil karena risikonya sangat tinggi, Menurut analisis yang dilakukan, penerapan pembiayaan *qard* yang ada di Bank Wakaf Mikro Al Anshor Peduli Ambon sudah memenuhi persyaratan hukum ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Hasil dari penelitian di atas terdapat persamaan yaitu sama menggunakan penelitian jenis kualitatif selain itu juga terdapat perbedaan

---

<sup>8</sup> Sardin Wanci, “Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2020.



dimana penelitian yang dilakukan Sardin Wanci menggunakan objek lembaga keuangan syariah yakni bank sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan objek jenis tabungan daging di mana penulis meneliti terkait transaksi hutang piutang yang terdapat pada tabungan dan terkait dengan penjualan sisa pembagian daging.

*Kedua*, yaitu penelitian yang dilakukan Dina triwulansari dengan judul “Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo” masalah penelitian ini memfokuskan pada analisa hukum Islam terhadap praktik bagi hasil tabungan Idul Fitri dalam bentuk parsel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan parsel Idul Fitri dapat membantu anggota membayar kebutuhan hari raya dengan lebih baik. Ini memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil dari produk tabungan Idul Fitri, paket parsel, dengan *nisbah* 40% anggota dan 60% BMT dimana tabungan ini menggunakan akad *mudharabah mushārahah*. Praktik ini sudah sesuai dengan prinsip syariah terkait bagi hasil dalam tabungan *mudharabah* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian tersebut memiliki persamaan antara lain yaitu sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan objek tabungan yang umum dilakukan masyarakat ditinjau menggunakan hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dina Triwulan sari dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu bahwa penelitian ini lebih

---

<sup>9</sup> Dina TriWulansari, “Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

menekankan pada bagi hasil yang diberikan BMT pada nasabah dalam bentuk paket idul fitri, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan transaksi hutang piutang dan juga penjualan sisa pembagian daging dalam hukum islam.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Irma Kiki Febrianti yang berjudul “tinjauan akad *qard* terhadap pelaksanaan pinjaman uang pada Bank Wakaf Mikro (BWM) perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 (studi kasus pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang)” masalah penelitian ini memfokuskan terkait akad *qard* pada pinjaman uang di Bank Wakaf Mikro perspektif DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. Hasil dari penelitian ini mencakup analisis data yang bersumber dari penerapan peminjaman uang dengan memakai akad *qard*. Pelaksanaan pinjaman menggunakan sistem ditanggung bersama-sama serta diawasi oleh otorisasi jasa keuangan, dengan pembayaran dilaksanaka pada waktu seminggu sekali bersama kegiatan mingguan. ditinjau dari akad *qard* menurut rukun telah terpenuhi, tetapi terkait syarat belum terpenuhi dikarenakan adanya tambahan *ujrah* untuk pendampingan pada akad *qard* sebesar 3%, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif, dengan fokus pada objek akad *wadiah*, terdapat perbedaan

---

<sup>10</sup> irma kikifebrianti, “Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023.

antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan bahwa penelitian tersebut memfokuskan pada pada tambahan *ujroh* pendampingan sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada praktik hutang piutang pada praktik nabung daging.

*Keempat*, skripsi Lulu Elvirayani dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Pondok Rawa Sampai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)” masalah skripsi ini lebih memfokuskan pada tabungan paket lebaran ditinjau dari Mazhab Syafi’i. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan didasarkan pada prinsip *bai’ Salam* yang mencakup pemesanan kebutuhan pokok saat lebaran, seperti perlengkapan sembako dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan secara berangsur dengan sistem satu minggu sekali dalam kurun waktu 11 bulan. Cara penjualan dalam transaksi ini sudah memberikan taksiran harga terlebih dahulu meskipun belum diketahui harganya pada saat hari raya. Hal ini dianggap sebagai kebiasaan dan dianggap sudah sesuai dengan syariah. Meskipun hal ini telah lama dilakukan para warga, namun menurut Mazhab Syafi’i mengklasifikasikannya sebagai tidak sah sebab melibatkan unsur ketidakjelasan atau dalam transaksi *gharar*.<sup>11</sup>

Persamaanya antara lain yaitu sama menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan yang menjadi berbeda yaitu terkait pada fokus masalahnya di mana skripsi tersebut membahas mengenai jual beli yang

---

<sup>11</sup> Lulu Elvirayani, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Pondok Rawa Sampai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020.

mengandung unsur ketidakjelasan baik terkait barang ataupun harganya. Sedangkan masalah yang penulis bahas yaitu terkait tabungan yang dipinjamkan.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Galih Faradila dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” masalah skripsi tersebut memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik nabung gula yang praktiknya memakai akad *wadī'ah yad-dhamanah*. Adapun kesimpulan dalam skripsi tersebut yaitu kegiatan tabungan gula telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, dimana jumlah hasil tidak ditetapkan sejak awal, dan pengelola tabungan memiliki kendali penuh atas hal tersebut. Yang kedua sebagian besar perbankan syariah telah mengikuti pedoman DSN MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000. Namun, berdasarkan literatur *fikih* bisnis tabungan gula di Desa Bungkok yang melibatkan pembayaran tambahan yang termasuk riba dan hal itu dilarang oleh Allah bahkan haram hukumnya.<sup>12</sup>

Terdapat persamaan yaitu jenis penelitian kualitatif dan menggunakan fokus penelitian pada barang sebagai transaksi yang telah terjadi di masyarakat dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan di dalamnya terdapat unsur tabungan *wadiah* sedangkan yang menjadi pembeda yaitu bahwa dalam penelitian yang dilakukan Yogi Galihfradial terkait penambahan bagian, tetapi dalam skripsi penulis lebih berfokus

---

<sup>12</sup> Yogi Galih Fradila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” *Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

pada praktik pinjam meminjam yang berawal dari tabungan dan nantinya diberikan dengan berupa daging serta kejelasan terkait penjualan sisa pembagian daging sapi tersebut.

Berdasarkan beberapa skripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas terkait praktik nabung daging yang menggunakan tinjauan hukum Islam yang berada di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jika diamati dari praktik nabung daging yang terdapat pada Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau bisa disebut dengan *field research* adalah memberi gambaran serta penjelasan terkait keadaan dan fakta yang ada di lapangan, dengan cara menggali data secara langsung terjun kelapangan, mengamati objek secara langsung untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan umum dari penelitian lapangan adalah untuk menyelesaikan masalah yang muncul dikeseharian manusia, dengan demikian diharapkan pengguna penelitian dapat merumuskan atau memanfaatkan hasil penelitian secara optimal serta mendapatkan data atau informasi yang terkini. Penulis melakukan penelitian di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, untuk mengamati suatu aktivitas yang umum dan biasa dilakukan, terlebih sudah menjadi tradisi yaitu nabung daging.

Berdasarkan datanya penelitian ini diklasifikasikan sebagai pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan riset yang bersifat deskriptif, fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, dan tidak terbatas pada pengukuran angka. Fungsi peneliti menjadi seseorang yang mengumpulkan data serta kejelasan yang berhubungan dengan kejadian terkait permasalahan yang sedang diteliti.<sup>13</sup>

sehingga penelitian ini dilaksanakan langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Serta memakai pendekatan normatif yang mana menggunakan teori hukum yakni hukum islam.

## 2. Kehadiran Peneliti

Didalam penelitian kualitatif, peran seseorang yang meneliti sangat berpengaruh penting pada data yang dikumpulkan atau bisa disebut sebagai instrumen penelitian yaitu seorang peneliti itu sendiri.<sup>14</sup> Pada saat riset peneliti turun langsung ke lapangan yaitu Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan fokus penelitian berperan sebagai pengamat, pemilih fenomena, menganalisis, melaksanakan pengumpulan data, menafsirkan kemudian menyajikan data yang telah didapatkan.

---

<sup>13</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (CV. syakir Media Press, 2021).

<sup>14</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak Publisher, 2018).

Penulis mendatangi secara langsung ke Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Hal-hal yang diperlukan yakni berupa uraian keseluruhan praktik nabung daging dan data yang berkaitan dengan kegiatan nabung daging seperti halnya kegiatan pencatatan angsuran.

### 3. Lokasi Penelitian

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Plumpung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, karena desa ini menjadi lokasi penyelenggaraan program nabung daging. Tetapi, yang menarik perhatian penulis adalah perbedaan jenis tabungan yang diterapkan, khususnya terkait sistem peminjaman dan proses pembagian hasil daging sapi yang unik dan tidak seperti tabungan pada umumnya.

Dalam kegiatan nabung daging di sini terdapat program pinjaman dimana para anggota bisa meminjam (berhutang) uang. Yang mana pengembangan pinjaman tersebut memiliki bunga sebesar 5% sebagai patokan diawal dan hal ini tidak terjadi pada praktik nabung daging lainnya, selain itu pada pelaksanaan penyembelihan sapi (hasil dari tabungan para anggota) pembagian tidak dibagi secara menyeluruh dan adil melainkan ada bagian tertentu yang dijual terpisah oleh penyelenggara nabung daging tersebut, adapun bagian-bagiannya yaitu kepala sapi, empat kaki sapi dan kulit sapi. hal ini termasuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum islam, namun kegiatan tersebut masih berjalan dan terus dilakukan oleh penduduk desa Plumpung.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Keseluruhan bahan atau informasi yang perlu dicari dan dikumpulkan untuk tujuan penelitian atau disebut dengan data. Data dapat dikumpulkan di mana saja selama penelitian. Penelitian kualitatif biasanya memakai *soft data*, terdiri dari kata, ungkapan, atau bahkan perbuatan. hal utama yang dikumpulkan adalah tindakan, kata-kata, atau subjek individu.<sup>15</sup>

Data dalam penelitian ini mencakup informasi yang berkaitan dengan praktik transaksi hutang piutang pada praktik nabung daging dan juga praktik penjualan sisa pembagain daging pada praktik nabung daging. Agar mendapatkan data yang relevan didalam penelitian maka penulis berusaha aktif mencari dan mengumpulkan data terkait pelaksanaan nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Adapun informan yang ada pada penelitian ini yaitu beberapa anggota yang berhutang ataupun yang tidak berhutang dan pengelola serta kru penyembelihan, pembagian dan pembeli sisa pembagian daging.

##### b. Sumber Data

Penelitian ini melibatkan berbagai bentuk sumber diantaranya yaitu berupa dokumen keadaan, atau lainnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

---

<sup>15</sup>Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Ke 1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).



### 1) Sumber Data Primer

Merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti yang bersumber dari tempat penelitian.<sup>16</sup> Pada penelitian ini data primer antara lain yaitu dari wawancara kepada pengelola dan juga sebagian anggota yang mengikuti serta yang meminjam atau menghutang dan juga pembeli sisa pembagian daging pada paraktik nabung daging. Daftar nama informan yang diperoleh peneliti secara langsung :

Tabel 1.1

Daftar Nama Narasumber.

No	Narasumber	Nama	Jumlah
1	Pengelola Kegiatan "Nabung Daging " Kru Penyembelihan	Sabar Sadimun	2
2	Anggota yang berhutang	Atik Yoso Yati	3
3	Anggota yang tidak berhutang	Parti Muhni Warni	3
4	Pembeli sisa pembagian daging	Sadimun Dedik Yanto	3

Tabel 1: Daftar Nama Narasumber

### 2) Sumber Data Sekunder

Merupakan data pendukung data primer dalam menjawab permasalahan pada topik pembahasan. Hal ini diperoleh melalui kepustakaan yang berupa observasi, mendengar serta membaca

<sup>16</sup>rahmadi, *Pengantar Mitodologi Penelitian*, cetakan 1 (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).

yang bersumber dari buku dan jurnal, tesis, artikel, Al-Qur'an, Hadith, Undang-undang dan lain sebagainya yang relevan dengan pokok pembahasan yang peneliti bahas.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa buku catatan pengelola nabung daging, skripsi terdahulu dan buku-buku terkait topik yang dibahas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk menggali fakta sehingga bisa mendapatkan data yang dapat dipercaya.<sup>18</sup> Adapun berbagai cara yang dilakukan oleh penulis dalam mencari informasi data diantaranya sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan interaksi tatap muka sekaligus tanya jawab yang dilakukan oleh pihak pewawancara dengan responden sesuai dengan topik pembahasan. Dan hasilnya berbentuk informasi yang bisa dicatat sekaligus bisa direkam. Informan dalam penelitian adalah seseorang yang diminta keterangannya tentang suatu pembahasan penelitian.

Penulis mewawancarai pemilik atau pendiri dari kegiatan nabung daging dan juga beberapa anggota serta peminjam yang mengikuti kegiatan nabung daging tersebut. Guna memperoleh informasi mengenai kegiatan nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Penulis menggunakan beberapa

---

<sup>17</sup> Ibid., 80.

<sup>18</sup> Suteki and Galang Taufani, *Mitodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*, Ed.1 Cetakan 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

peralatan, agar mendapatkan data diantaranya yaitu buku tulis, laptop Hp, dengan hal ini maka penulis mendapatkan data yang kredibel dan nyata.<sup>19</sup>

b. Dokumentasi

Merujuk pada proses hasil perlengkapan pencatatan, pengumpulan dalam bentuk visual ataupun audio seperti halnya gambar foto,<sup>20</sup> Penulis mendokumentasikan data yang berhubungan dengan topik pembahasan yakni buku catatan prosedur hutang piutang, daftar anggota serta foto buku daftar pinjaman dan lain sebagainya.

c. Observasi (pengamatan)

Kegiatan yang mengacu dengan tindakan mengamati yang mana melibatkan pencatatan secara sistematis terhadap kejadian, perilaku, objek, dan elemen-elemen yang dilihat hal ini dilakukan untuk membantu dilakukannya penelitian.<sup>21</sup> Observasi dilaksanakan oleh penulis di lapangan dengan melihat langsung, bagaimana cara pencatatan dan juga pelaksanaan praktik nabung daging yang dilakukan.

6. Analisis data

Dalam menyusun penelitian ini penulis memfokuskan menganalisis memakai metode kualitatif dan menggunakan pola pikir induktif yaitu suatu

---

<sup>19</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* / Sugiyono, Cet. 21 (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>21</sup> Masruhan, *Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).

analisis yang berangkat dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

Setelah mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan terkait praktik nabung daging selanjutnya peneliti menganalisis hasil dari lapangan tersebut dengan hukum islam yakni akad *mushārahah* dan *bai'* lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Jadi peneliti memaparkan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.<sup>22</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data yaitu teknik triangulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data melalui berbagai sumber yang berbeda sehingga dapat diketahui seberapa jauh kevalidannya. Penulis memakai teknik triangulasi yang meliputi:

- a. Triangulasi sumber data, penulis memperoleh informasi melalui wawancara dengan seseorang yang berangkutan, seperti pengelola praktik nabung daging, anggota yang berhutang ataupun yang tidak berhutang serta pembeli sisa pembagian daging sapi. Tujuan dilakukannya hal tersebut untuk memperoleh data atau informasi yang konsisten, menyangkut pendapat para pihak yang berkaitan dengan topik pembahasan.
- b. Triangulasi teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dari wawancara yang selanjutnya dipastikan lagi dengan cara

---

<sup>22</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Cet.14 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).

pengamatan dan juga dokumentasi tentunya sesuai dengan permasalahan yang tengah di teliti, dalam hal ini berupa pencatatan angsuran baik angsuran hutang ataupun angsuran pembayaran.<sup>23</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyusun skripsi ini dalam 5 bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang saling terkait. Adapun bagian dari struktur pembahasannya yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN.**

Pada bagian ini akan mencakup penjelasan secara umum mengenai skripsi, termasuk latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, pendekatan serta metode penelitian, dan terakhir yakni sistematika pembahasan.

### **BAB II: KETENTUAN AKAD *MUSHĀRAKAHDAN BAI'***

Bagian ini mengkaji semua teori yang digunakan untuk menjadi pemahaman umum dari penelitian yang hendak dilaksanakan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun serta syarat *mushārah* dan *bai'*

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D / Sugiyono.*Sugiyono.

**BAB III: PRAKTIK NABUNG DAGING DI DESA PLUMPUNG  
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN.**

Bagian ini memberi gambaran umum tentang data lapangan antara lain yaitu sejarah berdirinya kegiatan nabung daging, tujuan nabung daging dan tentang bagaimana praktik transaksi hutang piutang pada praktik nabung daging dan juga praktik terkait penjualan sisa pembagian daging pada praktik nabung daging yang ada pada Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN NABUNG DAGING DI DESA  
PLUMPUNG KECAMATAN PLAOSAN  
KABUPATEN MAGETAN**

Menjelaskan terkait bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi hutang piutang pada pengelolaan nabung daging dan juga tinjauan hukum Islam terkait penjualan sisa pembagian daging pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan terkait kesimpulan serta saran yang diberikan sesuai pokok permasalahan.

## BAB II

### TEORI *MUSHĀRAKAH* DAN *BAI'*

#### A. *Mushārahah*

##### 1. Pengertian *Mushārahah*

Secara Istilah *mushārahah* adalah *shīrkah* atau *shīrkah*. *Mushārahah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.<sup>1</sup>

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *shīrkah* antara lain

- a. Menurut mazhab Maliki, *shīrkah* suatu izin bertasharruf bagi masingmasing pihak bersertifikat.
- b. Menurut mazhab Hambali, *shīrkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan mendayagunakan (*taṣarruf*).
- c. Menurut mazhab syafi'i, *shīrkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>2</sup>
- d. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *shīrkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

<sup>2</sup> Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- e. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *shīrkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *shīrkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Menurut Fatwa DSN-MUI, *mushārahah* atau *shīrkah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pengertian *mushārahah* diatas, *mushārahah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Adapun skema *mushārahah* atau *shīrkah* Secara umum, aplikasi akad *shīrkah* dapat digambarkan pada skema di bawah ini:


---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).



Gambar 2.1

Gambar 2.1 Skema *Mushārahah*

Skema diatas menggambarkan adanya dua pihak saling bekerjasama dalam sebuah proyek usaha. Dalam proyek ini, keduanya mendayagunakan harta yang dikontribusi dengan harapan mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum *mushārahah*

Didalam kegiatan bermuamalah seperti *mushārahah* dalam Islam seorang muslim dianjurkan untuk bertransaksi sesuai dengan yang dianjurkan adapun yang menjadi dasar hukum *mushārahah* antara lain:

- a. Al-Qur'an Pada Surat An-Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*<sup>5</sup>

b. Hadith

Hadith Hadis Abu Hurairah meriwayatkan dalam sebuah hadith yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يُكَيْنِ،  
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدًا هُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو  
دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, ia merafa'akannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianat temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim.*<sup>6</sup>

c. Ijma'

Kesepakatan Kaum muslimin bahwa *mushārahah* dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara Ijma' para ulama sepakat bahwa hukum *shirkah* yaitu boleh. Para ulama setuju bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hal.22

<sup>6</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Daral al-kutub al-islamiyah, 2002).

tanpa bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua barang kebutuhannya.<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mushārahah*

Rukun *mushārahah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *mushārahah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *mushārahah* menurut ulama Hanafi, bahwa rukun *mushārahah* ada dua, yakni ijab dan kabul sebab *ijāb qabūl* (akad) menentukan adanya *mushārahah*.

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *mushārahah*. Adapun beberapa rukun yang harus ada dalam *mushārahah* antara lain yaitu:

a. *Āqidain* (Dua orang yang melakukan akad)

Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan. Adapun syarat dari *Āqidain* yaitu sebagai berikut: Harus sama-sama kompeten dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan, apabila keduanya sama-sama mengelola dana *mushārahah* tersebut. Namun, bila yang mengelola hanya salah satu saja, maka pihak yang mengelola diisyaratkan kompeten dalam menerima kuasa perwakilan. Sedangkan mitra yang tidak mengelola hanya diisyaratkan kompeten dalam memberikan kuasa perwakilan. Pada

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Adn Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

dasarnya, *shīrkah* merupakan akad perwakilan yang disertai izin didalam mengelola modal. Karena itu syarat *āqid* dalam akad *shīrkah* sama seperti akad wakalah (perwakilan). Yaitu muwakkil (orang yang mewakili) dianggap mampu oleh syariat dalam mengelola sendiri. Sedangkan wakil (yang menerima perwakilan) ucapannya dianggap sah (bisa diterima) oleh syariat. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad wakalah atau *mushārahah*.<sup>8</sup>

b. Barang yang dijadikan *shīrkah* (*mauqūd ‘alaih*)

Barang yang akan dijadikan *shīrkah* berupa mata uang yang berlaku dinegaranya. Syarat yang berkaitan dengan harta (*mal*). Didalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *mushārahah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqūd*), seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.<sup>9</sup>

c. *Ṣīghat*

*Ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*) didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam *tasharuf* (hartanya). Akad (*ṣīghat*) adalah *ijāb* dan *qabūl* didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah

<sup>8</sup> M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam *tasharuf* (hartanya).

*ṣīghat* dalam *shīrkah* harus berupa ucapan mengindikasikan izin dalam mengelola dana (modal). Bila dalam *ṣīghat* tidak ada yang mengindikasikan izin, misalnya: “*isyதாக* (kita berserikat), maka dianggap tidak cukup. Namun, menurut Qaul Azhar kata “*isyதாக* (kita berserikat) dianggap tidak cukup bila secara kebiasaan sudah dapat dimengerti maksudnya, yaitu menjalin kerjasama atau saling memberi izin mengelola.<sup>10</sup>

d. Pekerjaan (*mall*)

Dalam mengelola modal, kedua pihak melakukan *shīrkah* harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu tidak diperkenankan menjual dengan dihutangkan, menggunakan mata uang yang tidak berlaku dinegara tersebut, menjual dengan kerugian yang tidak wajar, menjual dengan seseorang dengan harga pasar, padahal masih ada orang yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi, melakukan perjalanan tanpa ijin mitra yang lain (kalau membawa uang *shīrkah*).<sup>11</sup>

#### 4. Macam-Macam *mushārah*

Dalam Beberapa pakar hukum Islam, terutama dari kalangan empat Imam Madzhab memiliki perbedaan pendapat dalam

<sup>10</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

<sup>11</sup> HM. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah (Versi Salaf)* (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008).

mengklasifikasikan macam *shīrkah*. Walaupun berbeda pendapat, akan tetapi terdapat macam-macam *shīrkah* yang diakui kenyataannya oleh seluruh ulama yaitu sebagaimana dipaparkan oleh ulama Hanafiyah. Oleh sebab itu, dalam pembahasan macam-macam *shīrkah* pada penelitian ini, penulis akan memaparkan klasifikasinya sesuai pandangan ulama Hanafiyah sebagai berikut. Secara garis besar *shīrkah* terbagi ke dalam dua bagian, yaitu *shīrkah amlak* (perserikatan dalam pemilikan) dan *shīrkah ‘uqud* (perserikatan berdasarkan perjanjian).

a. *Shīrkah amlak*

*Shīrkah amlak* (kepemilikan) tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *shīrkah* ini terjadi tanpa adanya akad. Dengan kata lain kepemilikan terhadap harta benda tersebut tanpa adanya maksud untuk berserikat. Dalam *shīrkah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan dari semua mitra, dengan kata lain seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. Berdasarkan sifatnya, *shīrkah amlak* terbagi ke dalam dua bentuk yaitu *shīrkah ijbariyah* dan *shīrkah ikhtiyariyah*.

- 1) *Shīrkah Ijbary*, yaitu *shīrkah* yang tidak dikehendaki oleh dua orang yang berserikat. Contohnya apabila dua orang bersaudara menerima harta warisan dari ayahnya yang meninggal dunia. Harta warisan tersebut menjadi milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.
- 2) *Shīrkah Ikhtiary*, yaitu *shīrkah* yang dikehendaki oleh dua orang yang berserikat, baik melalui akad maupun tidak. Contoh melalui akad apabila ada dua orang membeli sesuatu atau menerima hibah atau wasiat dari orang lain, maka benda-benda tersebut menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua. Adapun contoh yang tidak melalui akad adalah dua orang yang berburu binatang secara bersama-sama dengan tujuan keduanya ingin memiliki hasil buruan tersebut.

Hukum kedua jenis *shīrkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.<sup>12</sup>

*b. Shīrkah ‘Uqud*

*Shīrkah ‘uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam," *Jakarta Gema Insani* Vol 5 (2007): Hal. 443.

modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *shīrkah ‘uqud* Untuk keabsahan *shīrkah ‘uqud* yang harus dipenuhi antara lain:

*Tasarruf* yang menjadi objek akad *shīrkah* harus bisa diwakilkan. Dalam *shīrkah ‘uqud* keuntungan yang diperoleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *mushārahah* memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.

Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *mushārahah* nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *shīrkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan *ma’qud ‘alaih* rukun dari *mushārahah*. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *shīrkah* menjadi *fasid*. Karena *shīrkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang



tertentu maka akan menghilangkan hakikat perkongsiaan.<sup>13</sup> *Shīrkah* ini terbagi dalam beberapa macam:

1) *Shīrkah 'Inan*

yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukkan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlah dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesempatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian *shīrkah 'inan* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *shīrkah 'inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, tasarruf, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh berbeda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp 1.000.000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000. Ketika itu berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nur Khoirin Menyoal, *Kesyariahan Bank Syariah* (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010).

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

## 2) *Shīrkah Mufawadhah*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal, kerja dan tanggung jawab masing-masing anggota sama. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing.

Jadi apabila dalam *shīrkah* ini ditemui jumlah modal, kerja, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan yang proporsinya tidak sama maka *shīrkah* mufawadhah dianggap tidak sah karena sama dengan *shīrkah ‘inan*. *Shīrkah Abdan* atau *shīrkah a’mal* Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, baik satu profesi (dua orang berprofesi yang sama) maupun berbeda profesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif atau bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Dengan demikian, *shīrkah abdan* adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak hanya berkontribusi pekerjaan tanpa penyertaan modal. *Shīrkah* ini boleh dilakukan dan sudah berlaku ditengah masyarakat, seperti tukang kayu dan tukang besi bekerjasama untuk mendirikan bangunan sesuai perintah seseorang dengan ketentuan upah yang diterima mereka bagi bersama.

## 3) *Shīrkah Wujuh*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wajah (reputasi atau nama baik) dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antar pedagang yang membeli barang dari supplier tanpa modal tunai tetapi hanya bermodal kepercayaan dengan jaminan nama baik mitranya. Bentuk *shīrkah* ini dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah karena *shīrkah* ini mengandung unsur perwakilan, masing-masing anggota serikat bertindak sebagai wakil mitra kerjanya dalam jual beli. Sementara itu, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa bentuk *shīrkah* ini batil karena sesungguhnya *shīrkah* berkaitan dengan harta dan pekerjaan. Namun, di dalam *shīrkah* ini tidak terdapat unsur harta (modal). Oleh sebab itu, menurut mereka *shīrkah* ini tidak sah. *shīrkah al-wujuh* ini juga dibolehkan oleh selain Mazhab Syafii.<sup>15</sup>

##### 5. Ketentuan *mushārahah*

Seluruh modal digabung untuk dijadikan modal proyek *mushārahah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *mushārahah* tidak boleh melakukan tindakan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Ibid, 143.

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- c. Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda-beda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.<sup>16</sup>

Berikut ini catatan bagi *mushārahah* terhadap perbedaan

- a. Pembagian laba-rugi Menurut Mazhab Hanafi, Mambali dan Zaidiyyah, keuntungan bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan (tidak harus dibagi rata). Sedangkan kerugiannya, seluruh mazhab sepakat harus dibagi menurut porsi (prosentse) dana masing-masing.
- b. Jenis Modal Menurut Mazhab Hanafi, fulus (uang selain emas dan perak) bisa dipergunakan sebagai alat transaksi (modal *shīrkah*).
- c. Pengumpulan Modal Menurut selain Mazhab Syafii, modal *shīrkah* tidak harus dikumpulkan sebelum akad.
- d. Skema *mushārahah* (*shīrkah*) Secara umum, aplikasi akad *shīrkah* dapat digambarkan pada skema di bawah ini:

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

## B. Jual Beli (*Bai'*)

### 1. Pengertian Jual Beli (*bai'*)

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Menurut syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Kata *albai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Adapun jual beli menurut istilah terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>17</sup>
- b. Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.<sup>18</sup>
- c. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki, sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki mereka. Pendapat lain mengatakan jual beli adalah

---

<sup>17</sup> Sohari Sahran and Abdullah Ru'fah, *Fikih Mualah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak-milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>19</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak ada baang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>20</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Jual Beli (*bai'*)**

Sebagai suatu akad, jual beli memiliki rukun dan syarat. Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).

<sup>20</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).

a. *Ṣīghat*

*Ṣīghat* adalah kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. *Ṣīghat* dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya *ṣīghat* maka jual beli belum dikatakan sah Para ulama bersepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat diketahui dari *ijāb* dan *qabūl* yang terjadi. Apabila *ijāb* dan *qabūl* telah terjadi dalam akad jual beli maka kepemilikan benda telah berpindah tangan dari pemilik semula. Benda yang dibeli berpindah kepemilikan menjadi milik pembeli dan nilai tukar berpindah kepemilikan menjadi milik penjual. Syarat-syarat *ṣīghat* yaitu:

- 1) Ungkapan *ijāb* dan *qabūl* secara jelas, ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Ungkapan *ijāb qabūl* dalam jual beli merupakan perwujudan dari unsur saling ridho (suka sama suka).
- 2) Ungkapan *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir dalam satu tempat. Satu majelis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting kedua pihak mampu memahami pernyataan *ijāb* dan *qabūl*, apakah akan menyetujui atau menolaknya.
- 3) Ungkapan *ijāb* dan *qabūl* boleh secara tertulis, lisan, dan isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk *ijāb* dan *qabūl*. Dalam *ijāb qabūl* perlu dipertimbangkan sifat barang, apabila

yang menjadi objek jual beli berupa barang kecil-kecilan tidak perlu memakai *ijāb qabūl* secara formal atau tertulis, tetapi apabila objek jual beli berupa barang yang bernilai secara ekonomi, maka diperlukan *ijāb qabūl* secara formal atau tertulis

b. Penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli selaku subjek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- 1) Berakal sehat
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Baligh (sudah dewasa).

c. Benda yang diperjual belikan, dengan syarat sebagai berikut

1) Suci (bersih)

Yang dimaksudkan dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya.

Ketentuan ini didasarkan dari ayat

Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hal 170



Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, bangkai dan berhala. Menurut Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing, babi karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syara', batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

2) Barang itu ada

Jika tidak ada ditempat pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.<sup>22</sup>

3) Barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam)

4) Milik orang yang melakukan akad

Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.

Untuk itu, jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2004).

tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli fudhul.

5) Dapat diserahkan

Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah jika menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa wujud barang itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

6) Tidak ada batas waktu

Dalam jual beli, tidak ada batasan waktu, misalnya perkataan kujual motor ini kepadamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara.<sup>23</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli (*bai'*)

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, sunah Rasulullah Saw dan *ijma'* serta qiyas yang berbicara tentang jual beli, antara lain

a. *Al-Qur'an*

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>24</sup>

b. Hadith

Dasar hukum yang berasal dari hadith antara lain adalah sebagai berikut :

Hadith Rasulullah Saw yang diriwayatkan *Rifā'ah ibn Rāfi Al-Bazar* dan Hakim yang memiliki

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: Rasulullah saw pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai usaha (pekerjaan atau profesi) apa yang paling baik? Rasulullah saw menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (HR. Bazzar dan al-Hakim).<sup>25</sup>

Jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, agar mendapat berkah dari Allah SWT.

c. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hal. 26

<sup>25</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*.

lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Dengan diisyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>26</sup>

Dengan demikian, dasar diperbolehkannya akad jual beli yaitu Al-Qur'an, Al-Hadith maupun *ijma'* ulama, ketiganya merupakan sumber utama penggalan hukum Islam sehingga status hukum jual beli sangat kuat.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli (*bai'*)

Ada beberapa macam jual beli dalam Islam, diantaranya yaitu:

##### a. Jual beli ditinjau dari segi hukum

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu:

- 1) Jual beli sah (*ṣahīh*) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'*, baik rukun maupun syaratnya.
- 2) Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi tiga macam yaitu:

---

<sup>26</sup> Fiqh Mu'amalah, *Qomarul Huda* (Jakarta: Teras, 2011), 54.

- 1) Jual beli sah (*ṣahīh*) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
  - 2) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, seperti orang yang bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
  - 3) Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>27</sup>
- b. Jual beli yang dilarang dalam Islam terdiri dari beberapa macam yaitu. Wahbah Al-Juhaili meringkas terkait jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu sebagai berikut
- 1) Terlarang sebab ahliyah (ahli akad)
    - a) Jual beli orang gila
 

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, sakalor dan lain lain.
    - b) Jual beli anak kecil
 

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut

---

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018).

ulama Syafi'iyah, jual beli anak kecil yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah bahwa jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *ṣahīh* menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifatsifatnya).

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yaitu ditanggihkan. Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyār*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e) Jual beli *fudhul*

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

f) Jual beli orang yang terhalang

Terhalang di sini artinya terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah,

Hanafiyah dan pendapat paling *ṣahīh* dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya.

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan *ẓalim*. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.<sup>28</sup>

2) Terlarang sebab *ṣīghat*

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harga, tetapi tidak memakai *ijāb qabūl*. Jumhur ulama menyatakan *ṣahīh*

<sup>28</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).

apabila ada *ijāb* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijāb qabūl* dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *ṣīghat* dengan perbuatan atau isyarat.

- b) Jual beli melalui surat atau utusan Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah.
  - c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan.
  - d) Jual beli tidak berkesesuaian antara *ijāb dan qabūl* hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut Ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan.
  - e) Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli tersebut fasid sedangkan menurut jumhur ulama jual beli tersebut batal.
- 3) Terlarang sebab *ma'qud 'alaih*
- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.



- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara tidak berdasarkan ketetapan shara'.
- c) Jual beli gharar Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis. Sedangkan terkait barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus maka ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- e) Terlarang sebab *shara'* Jual beli riba, Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Cilacap: CV. Pustaka Setia, 2020).

### **BAB III**

#### **PRAKTIK NABUNG DAGING DI DESA PLUMPUNG KECAMATAN**

##### **PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

#### **A. Gambaran Umum Praktik Nabung Daging Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kegiatan Nabung Daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Seiring berjalannya waktu perkembangan zaman pastinya semakin pesat dimana tabungan itu bukan hanya kegiatan menyimpan uang kemudian mendapatkan uang saja tetapi ada beberapa jenis tabungan yang sangat membantu masyarakat, seperti halnya nabung daging. Nabung daging pertama kali didirikan oleh bapak Sabar pada tahun 2015 dengan cara musyawarah bersama dengan masyarakat, yang memiliki sebanyak 60 anggota yang mana seluruh anggota mengumpulkan dananya untuk dijadikan modal hutang piutang, praktik nabung daging di sini aktif setiap tahun. Nabung daging merupakan kegiatan perekonomian yang didirikan oleh salah satu masyarakat Desa Plumpung dengan persetujuan masyarakat desa dalam rangka bertujuan mengurangi beban perekonomian masyarakat sekitar jadi praktik nabung daging di sini merupakan salah satu lembaga perekonomian syariah Desa sepertihalnya dengan PKK tetapi

praktik nabung daging di Desa Plumpung lebih fokus kepada tabungan masyarakat saja.

Nabung daging di sini sebagai solusi untuk meringankan beban masyarakat yang disebabkan mahal nya daging sapi pada saat lebaran. Kegiatan nabung daging merupakan kegiatan pengumpulan sejumlah uang yang disetorkan kepada pengelola setiap 35 hari sekali tepat hari jumat wage, dengan nominal yang telah disepakati yaitu sebesar Rp50.000 dan pembayaran 10 kali dalam satu tahun dengan total satu nama (*baku*) sebesar Rp500.000, yang nantinya uang dari tabungan tersebut akan dibelikan sapi dan anggota mendapatkan dalam berupa daging sapi oleh sebab itu dinamakan nabung daging. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Sabar yakni sebagai berikut:

Kegiatan praktik nabung daging di sini sudah lama mulainya mbak, kira-kira sejak tahun 2015 meskipun pandemi tetap melakukan penyembelihan karena ini kebutuhan. Untuk setiap satu baku Rp500.000 dan sekali angsuran Rp50.000, dari dulu sampai sekarang jumlah anggota 60 tidak berkurang dan tidak bertambah, dalam jangka satu tahun itu melakukan angusran sebanyak 10 kali dan mendapat daging 5 kg dengan jenis daging unggul, daging biasa jerohan dan juga tulang. Praktik nabung daging di sini bukan hanya menabung saja mbak karena ini kan lembaga perekonomian syariah desa kalau bisa itu yang yang bermanfaat lagi bagi masyarakat desa gitu lo mbak, daripada uang diam tidak digunakan lebih baik dipinjamkan untuk kebutuhan yang membutuhkan dengan ketentuan bunga 5% sebagai patokan tetapi jika peminjam belum bisa membayar juga tidak apa apa mbak, dengan catatan tetap membayar bunganya saja tetapi pokok masih tetap utuh jadi juga biar ada pemasukan gitu mbak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sabar, Hasil Wawancara, Plumpung, 10 Desember 2023.

Nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan berdiri sejak tahun 2015 dengan jumlah anggota 60 sampai sekarang. Kegiatan nabung daging yang ada di Desa Plumpung ini mengelola uang tabungan yang nantinya kan dibelikan sapi dan disembelih pada saat hari raya idul fitri dengan ketentuan bagian dari masing-masing nama anggota (*baku*) sebesar 5 kg dengan kategori setiap bagian yaitu daging unggul atau daging nomor satu, daging biasa dan isian perut (jerohan) dan tulang, selain itu dalam praktik nabung daging di Desa Plumpung ini juga ada program yang lain yaitu pinjaman sebagai modal hutang piutang bagi anggota nabung daging, dengan ketentuan setiap peminjaman pada praktik nabung daging ini akan dikenakan bunga atau tambahan pembayaran ketika mengembalikan sebesar 5% sebagai patokan di awal, akan tetapi jika peminjam tidak mampu membayar angsuran setiap 35 hari sekali maka peminjam bisa dan wajib membayar bunganya saja sebagai bentuk perpanjangan dengan besaran pokok masih tetap utuh.

## **2. Tujuan Didirikan Kelompok Nabung Daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.**

Pada lembaga maupun perusahaan pasti memiliki tujuan dan kepentingan yang diinginkan terwujud, agar bisa mewujudkan tujuan dan kepentingan maka dibutuhkan untuk anggota atau

elemen di dalamnya bekerja dengan baik. Berikut visi dan misi dari lembaga nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan:

1) Visi : Tercapainya anggota yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti, sejahtera, mandiri, berkembang, dan tetap taat kepada peraturan hukum.

2) Misi:

- a. Membantu perekonomian masyarakat dan meringkankan beban terutama pada kebutuhan pokok masyarakat pada saat heri besar
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan sesama anggota.

Jadi tujuan didirikanya praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan:

- a. Membantu perekonomian masyarakat dengan cara menghutangkan dana dari kegiatan nabung daging.
- b. Meringkankan beban masyarakat terutama pada saat hari raya, dikarenakan harga daging sapi sangat mahal pada saat hari raya.
- c. Mempererat sitarurahim antar masyarakat dan juga mempererat kerukunan antar masyarakat.

Penjabaran di atas sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Sabar selaku pengelola sekaligus ketua praktik nabung daging di Desa Plumpung antara lain yaitu:

Sebenarnya membuat kegiatan ini itu untuk meringankan beban masyarakat mbak, karena pada saat hari raya pasti kebutuhannya banyak, kalau ada kegiatan nabung daging kan beban sedikit berkurang karena setiap bulan bisa dicicil Rp50.000 dan dapatnya juga banyak coba kalau beli dipasar pasti tidak dapat 5 kg selain itu juga supaya teman teman warga bisa berkumpul jadi tetap bisa rukun ada kok mbak visi misinya dulu dibutukan anak saya yaitu tercapainya anggota yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti, sejahtera, mandiri, berkembang, dan tetap taat kepada peraturan hukum kalau misinya yaitu Membantu perekonomian masyarakat dan meringankan beban terutama pada kebutuhan pokok masyarakat pada saat heri besar dan Menjaga persatuan dan kesatuan sesama anggota.<sup>2</sup>

### **3. Struktur Kelompok Nabung Daging Nabung Daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Struktur dalam suatu organisasi ataupun kelompok sangatlah penting, agar pelaksanaan dalam pembagian tugas berjalan secara lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan. Koordinasi yang baik dan terarah antar anggota dalam internal organisasi dapat menciptakan struktur organisasi berjalan dengan sangat baik. Setiap individu yang termasuk di dalam anggota internal organisasi harus mampu mengerti dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang mereka dapatkan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Sabar bahwa

Di sini ada beberapa orang yang memiliki tanggung jawab tersendiri mbak, dulu sebenarnya ada bendaharanya yaitu pak Wahyu tetapi sekarang beliau sudah pindah jadi ketua dan sekretaris sekaligus bendaharanya saya sendiri mulai dari mencatat, menghitung uang menyimpan uang dll,


---

<sup>2</sup> Sabar, Hasil wawancara, Plumpung, 10 Desember 2023.

tetapi kalau saat pembelian sapi itu dibantu oleh pak sadimun atau kru penyembelihan dan kru pembagian yaitu pak Sarkum, yang tugasnya mengantarkan daging kerumah orang-orang, dalam menjalankan tugasnya kita semua juga tidak cuma-cuma mbak karena kasihan tenaga juga tetap harus dihargai jadi setiap kru mendapat Uang Rp100.000 setara dengan daging 1 kg dan untuk penulis mendapat Rp5.000. Dari masing masing anggota.<sup>3</sup>

struktur praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sebagai berikut:

Gambar 3.1



Gambar 3.1 Susunan Kepengurusan

Adapun fungsi serta tanggung jawab dari masing masing pihak antara lain yaitu:

- a. Ketua memiliki tanggung jawab untuk mengontrol serta mengawasi semua kegiatan mulai dari pencatatan angsuran, penyembelihan, hingga pembagian daging, selain itu dalam praktik nabung daging di Desa plumpung ketua juga berperan sebagai seseorang yang memilih serta mencari sapi untuk disembelih pada saat hari raya idul fitri yang dibantu oleh

<sup>3</sup> Sabar, Hasil Wawancara, Plumpung 10 Desember 2023.

sekretaris 2 yaitu bapak wahyu, dimana sebelum melakukan pembelian semua dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh anggota, sesuai dengan yang dijelaskan oleh pengelola di atas, jadi pada saat pertemuan terakhir atau angsuran ke 10 dilaksanakan, semua anggota berkumpul di rumah pengelola (ketua) hal ini dilakukan untuk melakukan musyawarah terkait hasil akhir uang yang terkumpul dan pengumuman terkait sapi yang akan disembelih.

- b. Sekretaris di sini memiliki tugas serta tanggung jawab untuk mencatat seluruh keuangan baik masuk ataupun keluar. Akan tetapi dalam praktik nabung di Desa Plumpung ini antara ketua dan sekretaris dilakukan oleh satu orang yaitu ketua saja karena sekretaris 2 sering ada kesibukan sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya, yang dimana dalam melakukan tugasnya mendapatkan upah dari masing masing anggota sebesar Rp5.000 jadi dalam satu tahun mendapatkan upah sebesar Rp300.000.
- c. Kru Penyembelihan adalah sebagian dari anggota yang berperan penting dalam praktik nabung daging yaitu yang bertugas menyembelih sapi, penimbangan daging hingga pembagian serta mengantar bagian dari masing-masing para anggota, kru penyembelihan juga memiliki tugas dan tanggung jawab sama dengan kru pembagian, terdapat 10 orang anggota. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Sadimun yaitu:



Kru penyembelihan itu tugasnya sama mbak dengan kru pembagian kerjanya juga sama maksudnya mana yang tidak repot gitu saja jadi saling membantu aja, tetapi kalau tukang penyembelihnya itu pak Fatoni karena beliau lebih faham terkait hal itu dikru saya itu ada 10 orang mbak yaitu saya sendiri, Sabar, Sarkum, Fatoni, Kiran, Sogi, Sarkum, Wahyu, Sarni, Kasno, Paeran. Jadi nanti itu setelah penyembelihan diantarkan disetiap masing-masing rumah anggota mbak. Tidak ada konsumsi mbak jadi lepas di sini kami mendapat upah mbak Rp100.000 setaip satu orang karena kasihan mbak hapir sehari penuh menyembelihnya.<sup>4</sup>

Yang mana dalam penyembelihan ini masing-masing kru juga mendapat bagian tersendiri atau bisa disebut dengan upah tetapi upah di sini dalam bentuk uang sebesar Rp100.000 dan jika dihitung setara dengan daging 1 kg. Adapun daftar nama kru penyembelihan dan pembagian diantaranya yaitu:

Tabel 3.1

## Daftar Nama Kru Penyembelihan dan Pembagian

No	Nama	Kewajiban
1	Sabar	Kru Penyembelihan dan pembagian
2	Sdimun	Kru Penyembelihan dan pembagian
3	Sarkum	Kru Penyembelihan dan pembagian
4	Fatoni	Kru Penyembelihan dan pembagian
5	Sarni	Kru Penyembelihan dan pembagian
6	Wahyu	Kru Penyembelihan dan pembagian
7	Kiran	Kru Penyembelihan dan pembagian
8	Kasno	Kru Penyembelihan dan pembagian
9	Sogi	Kru Penyembelihan dan pembagian
10	Paeran	Kru Penyembelihan dan pembagian

Tabel 3.1: Daftar Nama Kru Penyembelihan

<sup>4</sup> Sadimun, Hasil Wawancara, Plumpung 12 Desember 2023.

- d. Kru Pembagian memiliki tanggung jawab yaitu mengantarkan bagian kerumah dari masing masing anggota. Jadi anggota tidak perlu mengambil di tempat penyembelihan karena sudah diantar kerumah.
- e. Anggota memiliki tanggung jawab melakukan pembayaran kewajibannya secara rutin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4. Syarat dan Ketentuan Menjadi Anggota Nabung Daging di Desa Plumpung**

Proses pengelolaan dana kegiatan nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah di sepakati bersama. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Sabar.

Syarat ikut tidak sulit mbak yang terpenting menemui saya gitu saja sudah dan yang terpenting memebayar dengan lunas, sehat jasmani dan rohani, beragama islam dan satu nama boleh lebih dari satu baku jadi misalnya sya ikut satu nama tetapi bakunya (bagian) 5 itu boleh jadi nanti pembayarannya juga sesuai bakunya tetapi harus warga masyarakat desa plumpung saja.<sup>5</sup>

Kegiatan praktik nabung daging yang di lakukan di Desa Plumpung dan juga peminjaman prosesnya sangat mudah dan cukup cepat, berikut syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota kegiatan “ Nabung Daging” di Desa Plumpung Kecamatan Plosan Kabupaten Magetan.

---

<sup>5</sup> Sabar, Hasil Wawancara, Plumpung 13 Desember 2023.

Syarat dan ketentuan menjadi anggota praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan antara lain:

- a. Dewasa atau *baligh*.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Beragama Islam.
- d. Mendaftarkan diri pada pengelola.
- e. Mematuhi semua persyaratan dan peraturan yang telah disepakati.
- f. Jangka waktu menabung selama 1 tahun setiap 35 hari sekali tepat pada hari jumat wage.
- g. Dalam satu nama boleh lebih dari satu bagian (*baku*).
- h. Warga Masyarakat Desa Plumpung saja.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sabar di atas bahwasanya pendaftaran untuk menjadi anggota sangatlah mudah cukup hanya melakukan perjanjian atau menemui dengan pengelola dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jadi dalam kegiatan nabung daging di Desa Plumpung itu dibebaskan berapa banyak bagian (*baku*) yang akan diikuti.

##### **5. Tatacara Pembukaan Tabungan (Pendaftaran Anggota)**

Program pembukaan tabungan atau pendaftaran anggota kegiatan nabung daging merupakan simpanan uang anggota yang wajib dibayar oleh anggota kepada pengelola dana nabung daging

sesuai dengan jumlah nominal yang telah disepakati bersama diawal yaitu sebesar Rp50.000, setiap satu nama (*baku*) yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dengan angsuran 10 kali sehingga total keseluruhan setiap satu nama(*baku*) sebesar Rp500.000, yang kemudian penabung mendapat berupa daging sapi yang dapat diambil pada saat menjelang hari raya Idul Fitri lebih tepatnya H-3 hari sebelum solat Idul Fitri, Anggota praktik nabung daging daging di sini termasuk cukup banyak karena setiap satu nama itu tidak hanya satu *baku* (bagian) melainkan sampai dengan 5 *baku* (bagian). Sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Sabar yaitu sebagai berikut.

Di sini boleh ikut lebih dari satu *baku* mbak, jadi misalnya ikutnya satu nama tetapi *bakunya* atau bagiannya 5 itu diperbolehkan jadi nanti bayarnya tinggal dikalikan Rp50.000 jadi misalnya atas nama Fitri ikut 5 bagian setiap 35 hari sekali juga harus membayar sebesar Rp250.000. seperti itu biasanya saudaranya yang jauh numpang.<sup>6</sup>

Jadi misalnya A memiliki *baku* sebanyak 5 maka setiap satu kali pembayaran sebesar Rp250.000, dengan total pembayaran Rp2.500.000, karena kebanyakan yang mengikuti praktik nabung daging yang dilaksanakan di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini adalah saudara luar daerah atau luar desa yang mana menumpang nama atau mengatasnamakan saudaranya yang tinggal di Desa Plumpung, selain itu dalam

---

<sup>6</sup> Sabar, Hasil Wawancara, Plumpung 13 Desember 2023

pembayaran itu diperbolehkan dengan cara tidak mengangsur setiap 35 hari sekali, jadi diperbolehkan bagi anggota yang membayar secara langsung pada saat angsuran ke 10 atau pembayaran terakhir secara kontan atau kes, jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan nabung daging di sini itu disesuaikan dengan kemampuan anggota. Pemaparan di atas sesuai dengan penjelasan bapak Sabar selaku ketua sekaligus pengelola praktik nabung daging

Ada beberapa cara dalam praktik nabung daging di sini mbak yaitu pendaftaran anggota nanti siapa yang ikut itu menemui saya trus saya data, selain itu ada pinjman tadi, dan juga pembagian daging dan juga penjualan sisa pembagian daging yaitu kepala, kaki, dan kulit kenapa kok tidak di satukan saja karena susah motongi mbak jadi saya jual sendiri yang 3 bagian itu tadi dengan harga kepala Rp400.000, sampai Rp500.000 kaki Rp400.000 dan kulitnya Rp600.000.<sup>7</sup>

## 6. Tatacara Berhutang

Adapun prosedur atau cara yang dilakukan masyarakat pada saat meminjam pada praktik nabung daging di Desa Plumpung antara lain yaitu:

- a. Setiap para anggota yang hendak berhutang, dilakukan pada saat pembayaran sekaligus menyampaikan bawasanya akan berhutang dengan jumlah yang diinginkan. Jadi pihak yang berhutang menyampaikan maksud berhutang misal “ ini

---

<sup>7</sup> Sabar, Hasil Wawancara, Plumpung 13 Desember 2023.

angsuran pembayaran saya bulan ini pak, dan saya nanti berhutang (Meminjam uang) sebesar Rp1.000.000.”

- b. Selanjutnya pihak peminjam harus menunggu sampai pihak penulis atau pengelola selesai melakukan pencatatan semua anggota lain yang sedang membayar atau mengangsur.
- c. Setelah pihak anggota yang lain pulang dan uang telah terkumpul selanjutnya pihak pengelola menghitung apakah uang cukup dengan besaran yang telah dipinjam, pihak pengelola menyampaikan dengan “ Bu ini ada Rp500.000 saya hutangkan sebesar Rp500.000 bu” mengapa demikian karena dalam hutang piutang yang ada di praktik nabung daging di sini tidak ada batasan, yang terpenting uang mencukupi jumlah yang dipinjam maka uang akan dipinjamkan atau bisa disebut dengan seadanya uang tetapi biasanya yang berhutang berjumlah kecil.
- d. Setelah uang dihitung maka pihak pengelola baru bisa menyampaikan atau memutuskan berapa nominal atau besaran yang bisa dipinjam, selanjutnya uang di berikan kepada pihak peminjam.
- e. Pihak pengelola melakukan pencatatan dan menjelaskan terkait ketentuan hutang piutang.

Penjabaran di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ibu Atik selaku anggota yang berhutang pada praktik nabung

daging di Desa Plumpung Kecamatan plaosan Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:

Cara berhutang itu nanti pihak yang berhutang datang sambil membayar angsuran daging nanti menyebutkan maksudnya misalnya saya nanti hutang sekian atau saya meminjam uang sebesar sekian, setelah itu menunggu terkumpulnya uang dan kalau sudah pulang semua anggotanya pasti sudah terkumpul uangnya jadi dilihat apakah pas atau tidak uangnya baru nanti dicatat kalau sudah memberi kesepakatan berapa berapa yang bisa dipinjam, kalau untuk syarat cuma anggotan sini saja mba dan pastinya orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Biasanya berhutang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mbak karena jumlah nominalnya cenderung sedikit.<sup>8</sup>

## 7. Ketentuan Berhutang

Adapun beberapa ketentuan hutang-piutang dalam praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan diantaranya yaitu:

- a. Bahwa hutang-piutang di praktik nabung daging memiliki besaran bunga sebesar 5% yang wajib dibayar. Jadi setiap Rp100.000. maka menjadi Rp105.000.
- b. Batas peminjaman uang tidak ada batasan tetapi sesuai dengan besaran uang yang ada, seadanya uang yang telah terkumpul.
- c. Bunga akan tetap berjalan selagi belum ada pelunasan.
- d. Angsuran sesuai kemampuan pihak yang berhutang dengan ketentuan bunga berkurang dengan seiring berjalannya angsuran. Jadi misal salah satu anggota memiliki hutang

---

<sup>8</sup> Atik, Hasil Wawancara, Plumpung 14 Desember 2023.

sebesar Rp1.000.000, maka 5% dari Rp1.000.000 adalah Rp50.000. Jika mampu membayar angsuran setiap 35 hari sekali sebesar Rp100.000 maka untuk angsuran pertama yaitu sebesar Rp150.000. Angsuran kedua Rp145.000. Angsuran ketiga Rp140.000 sampai dengan sepuluh kali atau lunas. Maka keseluruhan membayar hutang menjadi Rp1.275.000.

Akan tetapi jika mampu membayar setiap 35 hari sekali Rp200.000. Maka besaran bunga juga akan turun secara kelipatan jadi bulan pertama Rp250.000. Angsuran bulan kedua Rp240.000. Angsuran ketiga Rp220.000 dan seterusnya sampai hutang lunas dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp1.150.000.

Maka dengan adanya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya angsuran yang mampu dibayar maka bunga keseluruhan juga semakin sedikit tetapi jika semakin kecil biaya angsuran maka semakin besar total keseluruhan bunga yang harus dibayar.

- e. Barang siapa yang belum mampu membayar angsuran hutang diperbolehkan akan tetapi dengan ketentuan harus tetap membayar besaran bunganya saja setiap bulannya atau bisa disebut dengan diperpanjang dengan besaran pokok masih utuh atau tetap.



- f. Hutang harus dilunasi pada saat angsuran atau pembayaran kesepuluh atau pertemuan yang terakhir.

Selain itu ada beberapa syarat bagi pihak peminjam ketika hendak meminjam uang diantaranya yaitu:

- a. Dewasa / *baligh* (sudah berkerja)
- b. Merupakan bagian dari anggota praktik nabung daging
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Warga Desa Plumpung Kecamatan Plaosan

Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan bapak Sabar dan juga ibu Yati selaku anggota yang tidak berhutang pada praktik nabung daging yang ada di Desa Plumpung yaitu sebagai berikut:

Kalau ketentuan berhutang itu ya itu tadi bunga 5%, setiap Rp100.000 menjadi Rp105.000. nanti seiring berjalannya waktu bunga akan turun sendiri jadi misalnya hutangnya Rp500.000 dan setiap bulan bisanya menyicil Rp100.000 maka bulan pertama harus membayar Rp125.000 bulan kedua Rp120.000 bulan ketiga Rp115.000 sampai dengan lunas, yang belum bisa menyicil boleh membayar bunganya saja untuk perpanjangan tetapi pokoknya masih utuh yang penting waktu mau pembelian sapi harus lunas. Hutang di situ mudah mbak misalnya memiliki kebutuhan mendadak bis langsung pinjam uang dan pulang langsung membawa tanpa menunggu beberapa hari jadi tidak kelaman. Biasanya yang berhutang di sini ini itu untuk memenuhi kebutuhn sehari-hari mbak karena jumlahnya kecil.<sup>9</sup>

## 8. Tatacara Pengembalian Hutang

Adapun cara pengembalian hutang antara lain yaitu:

---

<sup>9</sup> Yati, Hasil wawancara, Plumpung 15 Desember 2023.

- a. Pengembalian hutang-piutang dapat dilakukan secara mencicil sesuai dengan kemampuan pihak yang berhutang, pengembalian hutang atau penyicilan dapat dilakukan pada saat pembayaran jadi pada saat pembayaran itu juga menyebutkan maksud bahwa ingin menyicil, misalnya “ saya membayar bulan ini sebesar Rp50.000 untuk daging dan ini Rp150.000 untuk menyicil hutang angsuran bulan ketiga “
- b. Jika belum bisa menyicil hutangnya maka dapat membayarkan bunganya saja misalkan ”saya membayar angsuran daging bulan ini Rp50.000 dan ini untuk membayar bunga bulan ini sebesar Rp50.000 karena saya belum memiliki uang”.
- c. Setelah itu pihak pengelola atau penulis menerima uang dan melakukan pencatatan.
- d. Maka hutang telah sah dicicil dan pihak yang berhutang boleh meninggalkan tempat perkumpulan.

Penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan bapak Peran dan ibu

Atik yaitu sebagai berikut:

Kalau cara pengembalian hutang itu agak berbeda dengan berhutang, jadi kalau mengembalikan itu datang dan juga membayar angsuran daging nah disitu nanti pihak yang berhutang juga bilang bahwa dia juga mau menyicil misalnya saya ini membayar angsuran daging bulan ini

sebesar Rp50.000 dan ini untuk menyicil Rp120.000 sekaligus bunga, setelah itu bisa langsung bisa pulang.<sup>10</sup>

## 9. Praktik Penyembelihan dan Pembagian Daging Sapi

Menyembelih hewan dalam Islam adalah suatu ibadah yang memiliki tata cara dan adab yang benar sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko haramnya suatu makanan. Bila penyembelihan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Sebaliknya, dengan menyembelih hewan sesuai dengan ajaran Islam maka hewan tersebut halal untuk dimakan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh bapak Sabar dan bapak Fatoni yaitu sebagai berikut:

Kalau penyembelihan dilakukan di rumah saya mbak penyembelihan atau yang menyembelih itu pak Fatoni takmir masjid di sini, karena beliau yang lebih faham terkait doa doa supaya sesuai dengan ajaran Islam dan nantinya supaya tetap halal, seperti biasa mbak penyembelihan juga dilakukan menghadap kiblat dan digulingkan ke kiri dengan menyebut nama Allah tidak lupa tetap melantunkan doa.<sup>11</sup>

Dalam praktik nabung daging yang ada di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dilaksanakan di rumah pengelola atau ketua yang disembelih oleh salah satu anggota yang merupakan takmir masjid setempat adapun tatacara penyembelihan yaitu:

- a. Hewan sapi disembelih oleh takmir masjid yang pastinya sudah *baligh* dan beragama Islam

<sup>10</sup> Paeran, Hasil Wawancara, Plumpung 16 Desember 2023.

<sup>11</sup> Fatoni, Hasil Wawancara, Plumpung 17 Desember 2023.

- b. Dalam penyembelihan dilakukan menghadap kiblat dan digulingkan ke kiri hal ini dilakukan untuk memudahkan saat penyembelihan.
- c. Alat yang digunakan merupakan pisau tajam dan dilakukan di pangkal leher hewan yang hendak disembelih.
- d. Pada saat penyembelihan pihak yang menyembelih menyebutkan asma Allah dan membaca doa.

#### **B. Transaksi Hutang Piutang pada Praktik Nabung Daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Kegiatan nabung daging merupakan kegiatan pengumpulan sejumlah uang yang disetorkan kepada pengelola setiap 35 hari sekali tepat hari jumat wage, dengan nominal yang telah disepakati yaitu sebesar Rp50.000 dan pembayaran 10 kali dalam satu tahun dengan total satu nama (*baku*) sebesar Rp500.000, yang nantinya uang dari tabungan tersebut akan dibelikan sapi dan anggota mendapatkan dalam berupa daging sapi oleh sebab itu dinamakan nabung daging.

Program pinjaman dana nabung daging yaitu bahwa dana yang telah dikumpulkan oleh para anggota (yang ditabung) akan dijadikan satu oleh pengelola yang nantinya ketika terdapat anggota yang kesulitan atau membutuhkan bantuan itu dapat meminjam atau berhutang pada praktik nabung daging tersebut, dengan ketentuan barang siapa yang berhutang dikenai bunga sebesar 5%. Program pinjman atau hutang-piutang di sini sangat banyak peminatnya karena ketika anggota membutuhkan uang

maka pulang langsung mendapatkan secara kontan atau kes tanpa harus menunggu cair dan tanpa ada biaya pemotongan administrasi.

Sepertihalnya yang telah disampaikan oleh bapak Yoso yaitu :

Saya hutang di sini mudah mbak tidak ribet pulang langsung bawa uang tetapi ya itu tadi mbak harus membayar bunga 5% itu pun jika tidak mempunyai uang hanya bayar bunganya dan pokonya masih utuh, sebenarnya kalau dibilang keberatan ya keberatan mbak tapi ya bagaimana lagi karena untuk kebutuhan sehari-hari misalnya buat beli beras dan nominalnya kecil mbak dan peraturan juga sudah seperti itu saya manut saja.<sup>12</sup>

Sesuai dengan penjelasan bapak Yoso di atas maka dapat diartikan bahwa alasan masyarakat memilih hutang di komunitas praktik nabung di desa Plumpung yaitu permasalahan ekonomi. Seharusnya dari 60 anggota nabung daging yang ada di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dimana setiap satu kali angsuran sebesar Rp50.000 dikalikan dengan jumlah semua anggota 60 jadi keseluruhan terkumpulnya uang jika semua dapat mengangsur sebesar Rp3.000.000 setiap bulannya, tetapi faktanya ada beberapa anggota yang tidak hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan misalkan bulan ini kosong dan akan dibayar dobel bulan depan, setelah uang itu terkumpul dan jika terdapat anggota yang berhutang maka harus sesuai dengan adanya besaran uang yang terkumpul. Misalnya ada anggota yang berhutang sebesar Rp1.000.000 sehingga 5% dari Rp1.000.000 adalah Rp50.000 dengan kesanggupan mengangsur Rp100.000 perbulan maka dengan penghitungan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Yoso, Hasil Wawancara, Plumpung 18 Desember 2023.

Tabel 3.2

## Contoh Simulasi Bunga Pinjaman

Bulan	Angsuran Pokok	Besaran Bunga
1	Rp100.000	Rp50.000
2	Rp100.000	Rp45.000
3	Rp100.000	Rp40.000
4	Rp100.000	Rp35.000
5	Rp100.000	Rp30.000
6	Rp100.000	Rp25.000
7	Rp100.000	Rp20.000
8	Rp100.000	Rp15.000
9	Rp100.000	Rp10.000
10	Rp100.000	Rp5.000
	Total Keseluruhan Pokok + Hasil Pengelolaan	Rp1.275.000

*Tabel 3.2: Contoh Simulasi Bunga Pinjaman*

Jadi sesuai dengan tabel di atas jika di uraikan sebagai berikut, angsuran sesuai kemampuan pihak yang berhutang dengan ketentuan bunga berkurang dengan seiring berjalannya angsuran. Jadi misal salah satu anggota memiliki hutang sebesar Rp1.000.000, maka 5% dari Rp1.000.000 adalah Rp50.000 jadi Rp50.000 di sini sebagai patokan awal bunga. Jika mampu membayar angsuran setiap 35 hari sekali sebesar Rp100.000 maka untuk angsuran pertama yaitu sebesar Rp150.000. Angsuran kedua Rp145.000. Angsuran ketiga Rp140.000 sampai dengan kesepuluh kali atau lunas dengan total keseluruhan menjadi Rp1.275.000 sehingga jika dihitung keseluruhan maka bunganya sebesar 27,5%. Akan tetapi jika mampu membayar setiap 35 hari sekali Rp200.000. Maka besaran bunga juga akan turun secara kelipatan jadi bulan pertama Rp250.000. Angsuran bulan kedua Rp240.000. Angsuran ketiga Rp220.000 dan seterusnya

sampai hutang lunas dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp1.150.000 sehingga jika di total bunga keseluruhan menjadi 15% jika kemampuan membayar angsuran sebesar Rp200.000. Maka dengan adanya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya angsuran yang mampu dibayar maka bunga keseluruhan juga semakin sedikit tetapi jika semakin kecil biaya angsuran maka semakin besar total keseluruhan bunga yang harus dibayar.

Untuk uang bunga atau lebih bunga itu tidak ada pembukuan sendiri karena sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa pencatatan dilakukan hanya besaran angsuran saja jadi misalnya peminjam meminjam sebesar Rp1.000.000, hal ini pencatatan hanya dilakukan kemampuan besaran mengangsur saja misalnya peminjam bisa mengangsur sebesar Rp200.000 perbulan maka dalam buku hanya tercantum Rp200.000 tanpa ada bunga.

Jadi bunga tidak dicantumkan disitu, sehingga pencatatan bunga di sini tidak ada kejelasan karena seharusnya bunga itu juga ditulis misalkan angsuran pertama mengangsur Rp150.000, angsuran kedua Rp145.000 dan seterusnya sehingga jelas. Hal ini dijelaskan oleh bapak sabar selaku pengelola dan ibu Parti selaku salah satu anggota yang berhutang yaitu sebagai berikut:

untuk penulisan bunga itu tidak ada dan tidak dicantumkan mbak tidak ada bukunya, jadi bunganya itu saya bawa buat membeli plastik waktu penyembelihan (kas plastik) sebesar Rp100.000 dan sisanya juga kesaya. Makanya dibuku tulisnya semua genap kan tidak ada yang ganjil karena itu yang saya tulis besaran angsuran

saja jadi tidak repot dalam menghitungnya kan kalau hanya besarnya saja<sup>13</sup>

Penjelasan terakit bunga dalam praktik nabung daging setiap tahun tidak ada pengumuman atau tidak ada kejelasan karena tidak ada pencatatan dan juga tidak ada penjelasan dari pihak pengelola karena pihak pengelola hanya mengumumkan bahwa pembelian plastik menggunakan uang bunga sebesar Rp100.000 dari pinjaman karena hanya itu pendapatan yang didapat di program pinjaman ini, sebenarnya hal ini juga sering ditanyakan tetapi juga tidak ada kejelasan lebih lanjut terkait uang bunga. Hal ini dijelaskan oleh ibu Parti selaku salah satu anggota yang berhutang.

kalau pengumuman akhir taun atau akhir angusuran itu hanya terkait pembelian sapi dan uang sudah terkumpul semua sebesar Rp.30 jt trus pembelian plastik menggunakan uang bunga mbak sebesar Rp100.000, terkait jumlahnya berapa, digunakan untuk apa itu tidak ada omongan karena pendapatan uangnya sudah di mbah sabar jadi yaudah mbak, dulu itu pernah ditanyakan pak wahyu karena yang berani tanya hanya pak wahyu saja tapi sampai sekarang juga tidak ada omongan kok mbak<sup>14</sup>

jika dihat dari buku catatan hutang pihutang dan juga hasil wawancara kepada pihak pengelola bawasanya pada tahun 2023 terdapat 6 anggota yang meminjam dana praktik nabung daging dengan jumlah masing masing nama yaitu Rp1000.000 dengan total kemampuan membayar angsuran sebesar Rp100.000 sehingga pendapatan yang didapatkan dalam periode tahun 2023 yaitu sebesar Rp.7.650.000 sehingga pendapatan keseluruhan menjadi Rp1.650.000 dan hal ini hanya berkurang Rp100.000 yang digunakan untuk kas plastik sehingga masih memiliki

---

<sup>13</sup> Sabar, Hasil Wawancara, Plumpung 19 Desember 2023

<sup>14</sup> Parti, Hasil Wawancara, Plumpung 20 Desember 2023



sisanya bersih sebesar Rp.1.550.000. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak sabar selaku ketua atau pengelola praktik nabung daging

Kalau untuk yang berhutang tahun ini itu sudah 6 orang mbak dan itupun juga agak banyak dengan jumlah Rp1.000.000 dengan kesanggupan mengangsur sebesar Rp100.000 jadikan jika di total satu orangnya menjadi Rp.1.275.000 jika dikalikan 6 orang berarti menjadi Rp7.650.000 dan untuk kas plastik Rp100.000 sehingga bersihnya Rp1.550.000 mbak pendapatnya dikarenakan yang Rp6000.000 pokoknya sehingga dikurangi Rp6000.000 itu begitu mbak.<sup>15</sup>

### **C. Praktik Penjualan Sisa Pembagian Daging pada Praktik Nabung Daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Pembagian daging adalah aktifitas terakhir dari kegiatan nabung daging, dimana setelah semua uang para anggota terkumpul, pihak pengelola dan yang bertugas mencari sapi melaksanakan kewajibannya, kemudian penyembelihan serta pembagian dilaksanakan di rumah pihak pengelola dengan setiap satu nama (*baku*) mendapatkan daging sebanyak 5 kg dengan rincian 2 kg daging unggul, 2 kg daging biasa dan 1 kg isian perut beserta tulang. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Sarkum dan Sadimun yaitu:

Kalau bagian per anggota itu 5 kg mbak itu nanti ditimbang untuk 2 kg daging yang unggul paling merah itu, 2 kg daging biasa dan 1kg itu jerohan dan juga tulang tulang. Tetapi itu tidak semua bagian di bagi mbak untuk kepala, kaki dan kulit itu dijual sendiri karena tidak memungkinkan untuk di potong dan di bagi-bagi jadi biasanya yang membeli kepala itu saya (bapak Sabar) dan bapak Sadimun jadi saya bagi dua itu biasanya satu kepala di harga Rp400.000 jadi masing-masing dari kami itu Rp200.000.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Sabar, Hasil Wawancara, Plumpung 29 Maret 2024

<sup>16</sup> Sadimun, Hasil Wawancara, Plumpung 21 Desember 2023.

Dalam praktik nabung daging di sini daging tidak dibagi sama rata melainkan ada beberapa bagian-bagian sapi yang tidak diikutsertakan dalam pembagian antara lain yaitu kepala, 4 kaki dan juga kulit, dengan besaran harga serta data-sata pembeli antara lain yaitu:

Tabel 3.3

## Daftar Nama Pembeli sisa pembagian daging

No	Nama pembeli	Bagian	Besaran Harga
1	Sadimun dan sabar	Kepala	Rp400.000 sampai Rp500.000.
2	Dedik	Kaki	Rp400.000.
3	Yanto	Kulit	Rp600.000
Total keseluruhan			Rp1.500.000

Tabel 3.3: Daftar Pembeli Sisa Pembagian Daging

Pemaparan di atas sesuai dengan penjelasan bapak Sarkum selaku pembeli sisa pembagian daging bagian kulit yaitu sebagai berikut:

Setiap tahun saya selalu membeli kulit ini mbak karena dibawa anak saya ke Magetan dibuat krupuk biasanya saya belinya itu kisaran Rp500.000 sampai dengan Rp600.000 tapi kalau taun kemaren itu Rp600.000 karena harga sapi lumayan bagus jadi agak mahal dan saya membayarnya itu biasanya malamnya atau besoknya langsung saya bayar ke pak sabar jadi uangnya juga langsung ke pak sabar.<sup>17</sup>

Dan juga sesuai dengan pernyataan bapak Dedik selaku pembeli sisa pembagian daging sapi yaitu kaki-kaki.

Setiap tahun saya yang membeli kakinya mbak karena keluarga dan saudara sangat suka biasanya saya membeli kaki itu dengan harga Rp400.000 terkadang saya bagi dengan bapak Diren jadi saya dua beliau dua jadi tidak kebanyakan jadi di bagi rata dikenakan harga masing-masing orang Rp200.000. Baisanya pembayarannya itu satu hari setelah penyembelihan mbak jadi setelah

<sup>17</sup> Yanto, Hasil Wawancara, Plumpung 21Desember 2023

penyembelihan selesai itu nanti siapa yang beli sisanya nanti mendatangi pak ketua pak Sabar selanjutnya saya bawa pulang langsung, untuk uangnya saya kasihkan bapak Sabar langsung.<sup>18</sup>

Jadi dapat diartikan bahwa uang penjualan sisa pembagian daging tersebut diberikan dan dibawa oleh pengelola atau ketua, sesuai dengan hasil wawancara peneliti bahwa musyawarah dilakukan sebelum membeli sapi dan hal tersebut hanya menjelaskan total keseluruhan uang yaitu Rp30.000.000. dan tidak ada penjelasan bahwa ada uang terkait sisa penjualan daging sedangkan kegiatan nabung daging setiap tahunnya dimulai dari Rp0. atau mulai dari awal lagi karena dalam kegiatan nabung daging di sini hanya ada kas plastik dan tidak ada kas atau yang lainnya jadi bersih. Jadi hasil bunga itu dibelikan plastik sebesar Rp100.000 karena hal tersebut merupakan pendapat lembaga nabung daging yang didapatkan dari bunga para peminjam. Hal ini dijelaskan oleh bapak sabar secara langsung yaitu sebagai berikut:

Setiap tahun itu dimulai dari 0 lagi mbak karena kan setiap tahun pasti mendapat 30 jt dan nanti seadanya uang itu aja di belikan sapi begitupun tahun yang akan datang itu dimulai dari 0 lagi karena di sini hanya ada kas palstik tidak ada kas atau apalah sejenisnya mbak karena itu terlalu ribet selain itu supaya saya juga tidak pusing membanya. Jadikan dari pendapatn uang bunga itu saya belikan plastik Rp100.000 Untuk uang pembayaran sisa penjualan kepala, kulit dan kaki itu kesaya langsung mbak itu saya gunakan sebagai upah kru penyembelihan dan kru pembagian yang 10 orang tadi itukan biasanya sisa sekitar Rp700.000 sampai Rp800.000 saya gunakan untuk pelunasan tunggakan anggota yang berhutang mbak jadi sebagian yang berhutang itu tidak semuanya bisa membayar mbak seperti tahun kemarin itu uangnya kurang jadi saya tutup menggunkan uang penjualan kepala, kaki dan juka kulit tadi itu

---

<sup>18</sup> Dedik, hasil wawancara, Plumpung 21 Desember 2023

para anggota. itupun jika ada mba jika tidak uang saya bawa Tidak ada yang tau mbak kalau saya menjual sebagian itu .<sup>19</sup>

Untuk kejelasan terkait penjualan kepala, kaki dan juga kulit itu tidak ada musyawarah ataupun izin terlebih dahulu kepada anggota jadi anggota hanya tau mendapat daging sebanyak 5 kg saja dan uang dari hasil penjualan sisa pembagian daging itu juga tidak ada penjelasan bapak warni sebagai anggota dan juga ibu Muhni yaitu sebagai berikut:

Kalau terkait jual kepala, kaki dan juga kulit itu saya sebagai anggota tidak tau mbak karena juga tidak ada omongan sama sekali dengan anggota, karena yang di jelaskan itu cuma pendapatan bunga itupun dibuat beli plastik Rp100.000 doang sisanya juga tidak diumumkan berapa berapanya mbak karena saya juga rutin mengangsur jadi saya tau pihak pengelola itu pengumamn apa saja.<sup>20</sup>

Tidak ada mbak, tapi kalau itu sudah jadi urusan pengelola karena yang penting saya mendapat daging dengan murah mbak karena kalau hari besar seperti lebaran itu tidak mungkin dapat segitu banyaknya kalau beli sendiri, sebenarnya saya juga sering membicarakan itu dengan teman teman tetapi kami tidak berani bertanya soalnya tidak ada kejelasan meskipun sudah ditanyakan mbak.<sup>21</sup>

Sesuai dengan keterangan dari bapak warni di atas bahwa dalam penjualan sisa pembagian daging itu tidak ada musyawarah jadi anggota yang lain tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilakukan oleh pengelola karena yang tahu hal ini hanya pihak pengelola, sebenarnya sebagian anggota sudah ingin menanyakan tetapi tidak berani karena jika bertanyapun juga tidak dijelaskan sehingga anggota yang lain sungkan jika harus bertanya berulang kali karena dalam praktik nabung daging di sini

---


<sup>19</sup> Sabar, Hasil Wawancara, Plumpung 22 Desember 2023

<sup>20</sup> Muhni, Hasil Wawancara, Plumpung 22 Desember 2023

<sup>21</sup> Warni, Hasil Wawancara, Plumpung 22 Desember 2023

itu tidak pasti semua anggota datang mengangsur ataupun membayar bersamaan atau secara serentak terkadang 3 orang terkadang 6 orang jadi tidak pasti terkadang juga ada yang tidak mengangsur sehingga tempat berkumpul dipindah di tempat pengelola saja awalnya bertempat di kantor desa bagian selatan(selatan kantor PKK).

Jadi penjualan sisa pembagian daging itu dilaksanakan tanpa adanya musyawarah bersama atau tanpa sepengetahuan para anggota yang lain dan untuk dana atau hasil penjualan sisa pembagian daging juga tidak ada musyawarah, dimana dana atau uang itu digunakan untuk memberi upah para kru pembagian dan kru penyembelihan sebesar Rp1.000.000. yang dimana setiap orang mendapatkan Rp100.000 dan untuk sisa Rp600.000 digunakan untuk melunasi tunggakan anggota yang belum bisa melunasi hutangnya itupun jika ada jika tidak maka uang dibawa oleh pengelola dan hal ini juga tanpa ada musyawarah dengan para anggota.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NABUNG DAGING**

**DI DESA PLUMPUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN**

**MAGETAN**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Hutang Piutang Pada**

**Praktik Nabung Daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan**

**Kabupaten Magetan**

Pemenuhan materi dalam Islam bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan tetapi sebagai suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk memenuhi kebutuhan materi tersebut maka dianjurkan untuk bekerja dan berusaha. Usaha tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk utang piutang, perdagangan, pertanian, perindustrian, dan bentuk kerja sama lainnya.<sup>1</sup>

Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti paguyupan atau kelompok untuk bekerja sama kepada orang lebih ahli baik berupa perusahaan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran bahkan modal. Tentunya hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

hidup namun apabila keuntungan juga dicari dengan jalan yang dilarang maka hukumnya haram.

Dalam hal ini kerjasama yang tepat dilaksanakan adalah *mushārahah* dimana kesepakatan antara pihak seluruh anggota guna menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yakni praktik nabung daging dengan porsi modal dan jumlah yang sama yang mana praktik nabung daging di sini dikelola dan dikembangkan dengan cara menghutangkan dana kepada anggota lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis yang mana meneliti tentang praktik nabung daging yang terdapat di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang didirikan oleh bapak Sabar dengan cara musyawarah bersama dengan masyarakat yang mana sepakat akan mengumpulkan modalnya yang kemudian dihutangkan kepada anggota yang mana bertujuan untuk membantu masyarakat, selain mengurangi beban masyarakat saat membeli harga daging pada saat hari raya juga dapat membantu perekonomian para anggota dengan cara meminjamkan dana tabungan kepada masyarakat anggota untuk menjamin kebutuhan dihari raya karena kebutuhan dihari raya sangatlah banyak, selain sebagai sarana masyarakat menabung juga terdapat praktik hutang-piutang yang dananya terdapat dari pengumpulan uang tabungan para anggota, dan yang terjadi pada praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan

---

<sup>2</sup> Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.

Kabupaten Magetan menerapkan patokan bunga bagi peminjam sebesar 5% setiap angsuran atau 35 hari sekali, dengan catatan bunga akan berkurang seiring dengan angsuran yang diberikan jadi jika para peminjam mampu membayar hutang dengan nominal kecil maka bunga yang dibayar semakin besar sedangkan jika kemampuan angsuran yang berhutang semakin besar atau banyak maka jumlah bunga yang harus dibayar juga semakin sedikit. Dengan adanya hal tersebut sehingga menghasilkan pendapatan bagi praktik nabung daging yang digunakan sebagai kas plastik dengan jumlah Rp100.000 dan sisanya dibawa oleh pihak pengelola dan hal ini tidak ada pencatat sebagaimana mestinya dimana pencatatan hutang piutang di sini hanya besaran pokok saja yang ditulis.

Pinjaman dengan bunga 5% ini terdapat ketentuan yaitu jika belum sanggup mengangsur hutang itu di perbolehkan, dengan catatan tetap membayar bunganya saja sebagai bentuk perpanjangan dengan ketentuan besaran pokok hutang masih tetap sama tidak berkurang sedikitpun, setiap tahun kegiatan nabung daging ini dimuali dari Rp0 sesuai dengan data yang peneliti kumpulkan bahwa terkait dana ini dibawa oleh pengelola dan pengelola juga mengatakan bahwa terkait uangnya itu dibawanya sendiri karena setiap tahun besaran keseluruhan dana adalah Rp.30 jt dan hal ini sudah berlasung selama 9 tahun.

Berdasarkan praktik yang merujuk pada kegiatan yang dikerjakan oleh belah pihak yaitu para anggota yang mengumpulkan uangnya untuk dijadikan modal hutang piutang pada praktik nabung daging termasuk



dalam akad *mushārahah* yang mana *mushārahah* adalah salah satu akad yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana.

*Mushārahah* boleh dilakukan antara individu atau individu dan lembaga maupun antar lembaga berbadan hukum. Dimana kontrak *mushārahah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasi pada keuntungan. Untuk memasukkan transaksi ini ke dalam akad *Musyarākah*, maka harus memahami dahulu rukun serta syarat *musyarākah* yang terdiri dari:

- a. *Āqidain* (orang yang melakukan akad)

*Āqid* adalah mitra usaha yang melakukan kontrak usaha harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Pihak yang berakad di sini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dengan anggota. Dari sudut pelaku (*āqid*) para fukaha merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai *āqid*, yaitu: Pada dasarnya, *shīrkah* merupakan akad perwakilan yang disertai izin didalam mengelola modal. Karena itu syarat *āqid* dalam akad *shīrkah* sama seperti akad wakala (perwakilan). Yaitu muwakkil (orang yang mewakili) dianggap mampu oleh syariat dalam mengelola sendiri. Sedangkan wakil (yang menerima perwakilan) ucapanya dianggap sah (bisa

diterima) oleh syariat. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad wakalah atau *mushārahah*.<sup>3</sup>

b. Objek *Musyarākah*

Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau berupa aset-aset perniagaan seperti halnya barang inventori properti, perlengkapan dan lainnya. Modal di sini berupa uang yang dikumpulkan oleh para pihak yaitu para anggota dengan besaran masing masing pihak anggota Rp500.000 dalam satu tahun atau Rp50.000 dalam 35 hari sekali yang kemudian dari modal tersebut nanti akan dikembangkan dengan cara menghutangkan kepada anggota dengan sistem patokan bunga sebesar 5%. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terjadi keistimewaan.<sup>4</sup>

e. *Ṣīghat (Ijāb dan qabūl)*

*Ijāb* dan *qabūl Ṣīghat* merupakan rukun akad, karena melalui akad inilah diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan akad. *Ṣīghat* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan. Ijab dan qabul dapat berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Ijab dan qabul ini harus jelas pengertiannya, harus sesuai dan bersambung dan menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari para pihak yang berakad. *Shigat* dalam akad ini berbentuk perkataan yang mana dilakukan dengan

<sup>3</sup> M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2015.

kesepakatan bersama bahwa dana yang dikumpulkan oleh para pihak anggota digunakan untuk membuat praktik nabung daging yang mana dana yang dikumpulkan oleh para anggota nanti di kembangkan dan hitungkan kepada anggota lain yang sedang membutuhkan.

*Mushārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian usaha secara adil antara pemilik dana dan pengelola dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama.

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, proporsi tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kesepakatan, begitu pula dengan pendapat mazhab Malik dan Syafi'i bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya sesuai proporsi modal yang disertakan. Menentukan suatu jumlah tetap bagi mitra (syarik) tidak diperbolehkan lantaran laba (keuntungan) yang diperoleh belum pasti. Menurut fatwa DSN MUI tentang *mushārahah* bahwa keuntungan mitra (syarik) harus dibagikan secara proporsional atas dasar keseluruhan

keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.<sup>5</sup>

Namun pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam akad *mushārahah* yang dilakukan oleh praktik nabung daging yaitu bahwa hasil dari keuntungan tidak dibagi oleh pengelola yang mana dalam satu tahun mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.550.000 yang didapatkan dari 6 anggota yang meminjam dana praktik nabung daging dengan jumlah masing masing nama yaitu Rp1000.000 dengan total kemampuan membayar angsuran sebesar Rp100.000 sehingga pendapatan yang didapatkan dalam periode tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.650.000 sehingga pendapatan keseluruhan menjadi Rp1.650.000 dan hal ini hanya berkurang Rp100.000 yang digunakan untuk kas plastik sehingga masih memiliki sisa bersih sebesar Rp1.550.000. Akan tetapi hasil pendapatan tersebut tidak dibagikan dalam berupa daging ataupun uang.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan pada pembiayaan *mushārahah* yang dilakukan para praktik nabung daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan belum sesuai dengan pembagian keuntungan akad *mushārahah* yang mana seharusnya pembagian hasil keuntungan atau pendapatan harus dibagikan kepada pihak yang terkait yaitu seluruh pihak anggota.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Sisa Pembagian Daging Pada Praktik Nabung Daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Objek dalam akad memiliki peran utama bagi keberlangsungan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli sebab objek akad adalah salah satu syarat dan rukun yang wajib terpenuhi didalam akad jual beli. Jika salah satu rukun maupun syarat dalam jual beli tidak terpenuhi, hal tersebut akan berdampak pada hukum maupun sifat dari akad jual beli yang sedang berlangsung.

Jika dilihat dari hukum serta sifat jual beli, jumhur ulama sependapat menggolongkan jual beli jadi 3 jenis yakni jual beli sah dan jual beli tidak sah. Jual beli dianggap sah apabila memenuhi semua ketentuan baik rukun maupun syaratnya. Sebaliknya, jual beli dianggap belum memenuhi syarat atau rukunnya, sehingga menjadi rusak (*fāsīd*) atau jual beli rusak (*fāsīd*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.<sup>6</sup>

Seperti yang telah diuraikan pada bab 3 bahwa praktik jual beli sisa pembagian daging secara terpisah tanpa tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota sedangkan jika diartikan bahwa daging tersebut berstatus masih milik seluruh anggota. praktik nabung daging yang dilakukan masyarakat di Desa Plumpung yaitu praktik nabung uang yang nantinya dari hasil tabungan tersebut dibelikan seekor sapi pada saat

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

lebaran yang mana penyembelihannya dilakukan pada H-3 hari sebelum hari raya Idul Fitri di dalam praktik nabung daging di sini terdapat pembagaian daging yang mana setiap bagian mendapat 5 kg daging sapi diantaranya yaitu 2 kg daging unggul dan 2 kg daging biasa dan 1 kg isian perut campur dengan tulang. Akan tetapi dalam pembagian ini terdapat tiga bagian yang tidak dikutsertakan dalam pembagian dan dagingnya dijual adapun bagain-bagiannya yaitu kepala, kaki dan kulit pembagian daging di berikan secara langsung ke rumah masing-masing anggota sehingga anggota tidak mengetahui bahwa ada sebagian yang tidak ikut dibagikan setelah melakukan penelitian lebih lanjut ternyata hasil pembagian daging tersebut digunakan sebagai upah pihak kru pembagian dan penyembelihan dan sisanya digunakan untuk pelunasan tunggakan anggota itupun jika ada jika tidak ada maka uang dari sisa penjualan sisa pembagian daging tersebut dibawa oleh pengelola.

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada tiga yaitu *ṣīghat (ijāb dan qabūl)*, *‘āqid* (penjual dan pembeli) dan *ma’qud ‘alaih* (benda atau barang) dan setiap rukun memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi Salah satu praktik jual beli sisa pembagian daging yang dilakukan di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yaitu jual beli sisa pembagian daging. Dari praktik jual beli tersebut maka perlu dianalisis terkait rukun jual beli antaralain yaitu *ṣīghat (ijāb dan qabūl)* adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, dilakukan dalam satu majelis yaitu ditempat pengelola secara langsung ataupun di rumah bapak Sabar,

dilakukan secara lisan oleh penjual dan pembeli. Kedua, terkait *'āqid* (penjual dan pembeli), berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka penjual dan pembeli sisa pembagian daging merupakan orang yang berakal, *bāligh* dan dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Ketiga, terkait *ma'qud 'alaih* (objek akad) .

Dari pemaparan penulis di atas maka yang perlu dianalisa terkaid dengan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) yaitu:

a. Suci

Yang dimaksud bersih yakni barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan tidaklah benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang jualbelikan di sini yakni sebuah daging yang termasuk dalam hal yang suci.

b. Barang itu ada

Barang tersebut telah tersedia serta dapat dihadirkan di tempat sesuai dengan kesepakatan oleh penjual dan pembeli pada saat melangsungkan akad jual beli.<sup>7</sup> Daging sebagai barang yang dijualbelikan barang ini berwujud dan telah diperiksa terlebihdahulu barangnya apakah sesuai atau tidak.

c. Barang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan

Objek yang diperjualbelikan merupakan barang bermanfaat dan bisa digunakan yaitu dikonsumsi. Daging yang menjadi objek

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.

jual beli memiliki manfaat yang sangat banyak salah satunya sebagai bahan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

d. Barang milik orang yang melakukan akad

Objek atau barang yang diperjualbelikan merupakan milik pribadi. Sedangkan pada penjualan sisa pembagian daging yang ada di Desa Plumpung ini tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang keempat, alasan mengapa tidak dibagi sama rata karena tidak memungkinkan jika kepala, kaki dan kulit di potong sejumlah 60 bagian karena hal tersebut terlalu sulit, jadi dalam kasus ini sebagai alasan menjualnya tanpa sepengetahuan anggota yaitu untuk digunakan pemberian upah pada kru penyembelihan dan kru pembagian dan untuk sisanya digunakan untuk pelunasan atau penutupan hutang yang belum sanggup melunasi itupun jika ada jika tidak ada maka uang dibawa oleh pihak pengelola.

e. Dapat di serahkan

Barang yang dijual dapat diserahkan dengan cepat atau lambat. Dalam praktik penjualan sisa pembagian daging di sini dapat langsung diambil setelah penyembelihan.

f. Tidak terdapat batas waktu

Pada transaksi jual beli, tidak ada batas waktu tertentu, dalam jual beli sisa pembagian daging di sini langsung diberikan atau diambil pihak pembeli jadi tidak ada batasan waktu .<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.



Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa objek akad dalam jual beli sisa pembagian daging di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan belum memenuhi syarat terkait objek akad, yang digunakan yaitu syarat yang berhubungan dengan jual beli harus milik orang yang melakukan akad atau milik sendiri sehingga jual beli sisa pembagian daging pada raktik nabung daging ini termasuk dalam jual beli *fasid* yang artinya jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga menjadi rusak (*fasid*) atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa praktik jual beli sisa pembagian daging telah memenuhi rukun jual beli yaitu *ṣiġhat* (*ijāb* dan *qabūl*), *‘āqid* (penjual dan pembeli) dan *ma’qud ‘alaih* (benda atau barang) beserta syarat-syaratnya sehingga jual beli telah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, namun terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi dari syarat objek jual beli sehingga adanya ketidaksesuaian dengan syariat pada sifatnya.

Sedangkan dalam praktik jual beli sisa pembagian daging yang ada di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yaitu milik semua anggota yang dihasilkan dari tabungan para anggota dan hal ini para anggota tidak mengetahui jika terjadi penjualan sisa pembagian daging, daging tersebut dianggap bukan kepemilikan dari penjualnya. Jual beli disebut dengan jual beli *fudhul* yang merupakan jual beli harta atau barang yang dimiliki orang lain tanpa izin secara resmi dari sipemiliknya. ulama

Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat jika jual beli ini dihentikan sampai ada izin pemilik. Namun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* dianggap tidak sah.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melihat dan mengkaji dari bab-bab terdahulu, maka penulis dalam bab ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi hutang piutang dalam praktik nabung daging yang dilakukan di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang mana merupakan suatu bentuk usaha yang dikerjakan oleh belah pihak yaitu para anggota yang mengumpulkan uangnya untuk dijadikan modal hutang piutang termasuk dalam akad *mushārahah*. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan pembagian keuntungan pada akad *mushārahah* yang mana seharusnya pembagian hasil keuntungan atau pendapatan harus dibagikan kepada pihak yang terkait yaitu seluruh pihak anggota akan tetapi pada praktiknya tidak ada pembagian pendapatan sehingga hal ini belum sesuai dengan hukum islam.
2. Praktik penjualan sisa pembagian daging yang ada di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan termasuk dalam jual beli *fasid* (rusak) karena telah memenuhi rukun tetapi tidak memenuhi syarat objeknya dimana dalam akad jual beli syarat objek yaitu barang yang dijual belikan harus milik sendiri bukan milik orang lain ataupun barang yang bersengketa, sedangkan penjualan sisa pembagian daging yang dilakukan pada praktik ini yaitu tanpa sepengetahuan para anggota yang mana keseluruhan daging merupakan harta milik anggota hal ini

termasuk dalam jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli *fudhul* yang merupakan jual beli tanpa sepengetahuan pemilik. Jual beli *fudhul* merupakan salah satu jual beli yang dilarang oleh agama Islam.

## B. Saran

1. Bagi Pengelola, seharusnya sebelum terlaksananya praktik hutang piutang antara pengelola dana tabungan dengan anggota yang meminjam, pengurus praktik nabung daging seharusnya membatasi jumlah pinjaman sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan dari anggota yang meminjam agar tidak ada terjadinya kesulitan dalam membayar angsuran hutang.
2. Bagi Pengelola dana dari pengelolaan dan pengembangan dana tabungan seharusnya ada keterbukaan atau kejelasan dan ada musyawarah terkait bagi hasil sehingga hak yang harus didapatkan oleh pihak yang memberikan modalnya yaitu anggota juga tersampaikan.
3. Bagi Pengelola, Terkait penjualan sisa pembagian seharusnya pihak pengelola melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada anggota karena dengan bagaimanapun itu juga termasuk bagian harta dari seluruh anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdussamad, Zuchri. *Mitode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. CV. syakir Media Press, 2021.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi Cet.14. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2004.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fikih Muamalah Klasik Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Cetakan I. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Fiqh Mu'amalah. *Qomarul Huda*. Jakarta: Teras, 2011.
- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Daral al-kutub al-islamiyah, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- HM. Dumairi Nor. *Ekonomi Syariah ( Versi Salaf)*. Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2004.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syraiah*. Rawamangun Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mas'adi Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masruhan. *Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- M.Nadzir. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Mustafa Kamal Pasha. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Adn Sosial*. Bogior: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ninek. Hasil Wawancara, September 25, 2023.
- Nur Khoirin Menyoal. *Kesyariahaan Bank Syariah*. Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010.
- Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Cilacap: CV. Pustaka Setia, 2020.
- Raharjo, Supratikno, Nunus Supardi, and Erwien Kusuma. *Menabung Membangun Bangsa*. Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
- rahmadi. *Pengantar Mitodologi Penelitian*. Cetakan 1. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan Ke 1. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salehah, Madjid. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*,". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak Publisher, 2018.
- Sohari Sahran and Abdullah Ru'fah. *Fikih Mualah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D / Sugiyono*. Cet. 21. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Suteki, and Galang Taufani. *Mitodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*. Ed.1 Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili. "Fiqh Islam." *Jakarta Gema Insani* Vol 5 (2007): Hal. 443.
- Wasilatur Rohmaniyah. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

### **Referensi Skripsi:**

- Elvirayani, Lulu. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020.
- Galih Fradila, Yogi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- kikifebrianti, irma. "Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- TriWulansari, Dina. "Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Wanci, Sardin. "Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ambon, 2020.

### **Referensi Al-Qur'an:**

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2004).

### **Referensi Wawancara:**

- Sabar. Hasil Wawancara, 22 Desember 2023.
- Sadimun. Hasil Wawancara, 21 Desember 2023.
- Sarkum. Hasil Wawancara, 21 Desember 2023.
- Yoso. Hasil Wawancara, 18 Desember 2023.
- Atik. Hasil Wawancara, 15 Desember 2023.
- Fatoni. Hasil Wawancara, 17 Desember 2023.
- Parti. Hasil Wawancara, 20 Desember 2023.
- Paeran. Hasil Wawancara, 16 Desember 2023.
- Dedik. Hasil Wawancara, 21 Desember 2023.

Warni. Hasil Wawancara, 22 Desember 2023.

Yati. Hasil Wawancara, 15 Desember 2023.

Muhni. Hasil Wawancara, 22 Desember 2023.

